

**PENGESAMPINGAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT*
LEGI GENERALIS DALAM TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR:44/PID.SUS/2024/PN.WSB**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusank Hukum Pidana Islam



Disusun oleh:

M. Taufiqurrohman

NIM: 1802026059

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2025**

Persetujuan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. M. Taufiqurrohman
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim
naskah skripsi Saudara:

Nama	:	M. Taufiqurrohman
NIM	:	1802026059
Jurusan/prodi	:	Hukum Pidana Islam
Judul skripsi	:	Pengesampingan <i>Asas Lex Specialis Derogat Legi Gneralis</i> Dalam Tindak Pidana Judi Online Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wsb)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Februari 2025

Pembimbing

Dr. M. Harun S.Ag.,MH.
NIP. 197508152008011017

Deklarasi

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Taufiqurrohman

NIM : 1802026059

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Pengesampingan Asas Lex Specialis derogat legi generalis* dalam tindak pidana judi online menurut hukum islam (analisis putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wsb)” tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 19 Juli 2024

Deklarator,



M.Taufiqurrohman

NIM 1802026059

Pengesahan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024) 7601291, Faxsimili (024) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : M. Taufiqurrohman
NIM : 1802026059
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pengesampingan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Dalam Tindak Pidana
Judi Online Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan
Nomor:44/PID.SUS/2024/PN.Wsb)

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Maret 2025.
Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1).

Semarang, 21 April 2025


Ketua Sidang /Pengaji


Dr. Afif Noor, S.Ag.,S.H.,M.H.
NIP. 197606152005011005

Sekretaris Sidang /Pengaji


Dr. M. Harun, S.Ag.,M.H.
NIP. 197508152008011017

Pengaji Utama I


Dr. Istiqal Marzuki, MA.,JIK.
NIP. 198308092015031002

Pengaji Utama II


Saifulin, SHI.,M.H.
NIP. 198005052023211015

Pembimbing I


Dr. M. Harun, S.Ag.,M.H.
NIP. 197508152008011017

MOTTO

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاؤُ وَالْبَغْضَاءُ فِي الْخُمُرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

(91 :5 / المائدة)

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”

(Al-Ma''idah/5:91)

PERSEMPAHAN

Alhamdulillahi Rabbil'alamiiin, dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat ilmu dalam menempuh pendidikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya dan selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun akhirat. Dengan mengharapkan taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan khusus untuk diri saya sendiri dan orang-orang yang senantiasa mendukung penulis:

1. Kedua orang tua tercinta, terlebih khusus untuk Ibu Penulis, Hj. Tamamah yang selalu mendukung serta mendoakan Penulis. Tak lupa juga untuk Almarhum Ayah Penulis, H. Nur Aini.
2. Saudara-saudara Penulis, Choirul Anam, M. Aris Fahmi, Samchatul Muna, dan Iffah yang telah memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Šā'	Šš	S dengan satu titik di atas
ج	Jim	Jj	-
ح	ḥā'	Hh	H dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-

ڏ	ڙal	ڙz	Z dengan satu titik di atas
ڻ	rā'	Rr	-
ڙ	Zal	Zz	-
ڦ	Sin	Ss	-
ڦ	Syin	Sysy	-
ڦ	Sād	Şş	S dengan satu titik di bawah
ڦ	ڏād	Đđ	D dengan satu titik di bawah
ڦ	ڦā'	Țț	T dengan satu titik di bawah
ڦ	ڦā'	ڙڙ	Z dengan satu titik di bawah
۽	'ain	'	Koma terbalik
ڂ	Gain	Gg	-
ڂ	fā'	Ff	-

ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mim	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambing ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: ﷺ ditulis rabbaka

الْحَدَّ ditulis *al-hadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

سَعَى ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal Panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) diatasnya: *ā*, *i*, *ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قَيْلَ ditulis *qila*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis *ai* (اً)

Contoh: كَفَّ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (وً)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah (ة) di akhir kata*

1. *Tā marbūtah (ة)* yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*,
kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةٌ ditulis *talhah*

الْتَّوْبَةُ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةٌ ditulis *Fātimah*

2. *Tā marbūtah* yang diikuti kata sandang *al* (اً), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi stau dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis *raudatul aṭfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (اً) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sma dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (اً) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

القلم ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خير الرازقين ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam meningkatnya kasus perjudian online. Skripsi ini menganalisis pengesampingan atas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam kasus tindak pidana judi online berdasarkan Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2024/PN Wsb. Asas ini menyatakan bahwa hukum yang lebih khusus harus mengesampingkan hukum yang lebih umum dalam penerapannya. Namun, dalam putusan ini, Majelis Hakim lebih memilih menerapkan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dibandingkan Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, yang secara lebih spesifik mengatur tindak pidana perjudian berbasis teknologi informasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan atas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam kasus ini tidak konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana judi online. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, perjudian, baik konvensional maupun online, tetap dikategorikan sebagai jirimah yang diharamkan dan dapat dikenakan sanksi ta'zir sesuai dengan kebijakan penguasa.

Dengan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan hukum ini, penelitian ini merekomendasikan agar sistem peradilan lebih konsisten dalam menerapkan atas Lex Specialis serta mendorong harmonisasi antara KUHP dan UU ITE agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan hukum terhadap kasus perjudian online di masa depan.

Kata Kunci: *Lex Specialis Derogat Legi Generalis, Judi Online,*

Hukum Pidana Islam, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

The development of information technology has had a huge impact on various aspects of life, including in the increasing cases of online gambling. This thesis analyzes the waiver of the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis in the case of online gambling crimes based on Decision Number: 44/Pid.Sus/2024/PN Wsb. This principle states that more specific laws must override more general laws in their application. However, in this decision, the Panel of Judges preferred to apply Article 303 bis Paragraph (1) 1 of the Criminal Code rather than Article 27 Paragraph (2) jo. Article 45 Paragraph (3) of the ITE Law, which more specifically regulates information technology-based gambling crimes.

This study uses a normative juridical method with a legislative approach and analysis of court decisions. The results of the study show that the application of the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis in this case is inconsistent, thus causing legal uncertainty in the handling of online gambling crimes. In addition, from the perspective of Islamic law, gambling, both conventional and online, is still categorized as a prohibited jarimah and can be subject to ta'zir sanctions in accordance with the ruler's policy.

With this discrepancy in the application of the law, this study recommends that the judicial system be more consistent in applying the Lex Specialis principle and encourage harmonization between the Criminal Code and the ITE Law so that there is no overlap in the application of the law to online gambling cases in the future.

Keywords: Lex Specialis Derogat Legi Generalis, Online Gambling,

Islamic Criminal Law, Court Decision.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengesampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Tindak Pidana Judi Online Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor:44/Pid.Sus/2024/PN Wsb)”**. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya beberapa pihak. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. M. Harun, S. Ag, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam sekaligus Pembimbing skripsi penulis.
3. Bapak Dr. Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum.

4. Bapak H. Eman Sulaeman, M.H., selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada seluruh pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisannya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 19 Februari 2025

M. Taufiqurrohman
NIM. 1802026059

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II.....	19
TINJAUAN TEORITIK TENTANG ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS, TINDAK PIDANA JUDI ONLINE, DAN HUKUM ISLAM	19
A. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>	19
B. Judi Online Menurut Hukum Positif	24
1. Pengertian Judi Online.....	24

2. Unsur Tindak Pidana Perjudian	28
C. Judi Online Menurut Hukum Islam	34
1. Pengertian Judi Menurut Hukum Islam	34
2. Perjudian dalam Jarimah Ta’zir	37
3. Unsur-Unsur Jarimah Ta’zir	41
4. Macam-Macam Jarimah Ta’zir.....	42
5. Macam-Macam Hukuman <i>Jarimah Ta’zir</i>	44
BAB III	49
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO NOMOR: 44/PID.SUS/2024/PN WSB TENTANG TINDAK PIDANA JUDI ONLINE	49
A. Profil Pengadilan Negeri Wonosobo.....	49
1. Visi-Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Wonosobo....	49
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonosobo.....	51
B. Deskripsi Kasus	54
1. Kronologi Kasus.....	54
2. Pertimbangan Hakim	58
3. Amar Putusan	65
C. Dasar Hukum.....	66
D. Hasil Wawancara.....	69
BAB IV	74
ANALISIS PENGESAMPINGAN ASAS <i>LEX SPECIALIS</i> DEROGAT <i>LEGI GENERALIS</i> DALAM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR:44/PID.SUS/2024/PN WSB)”.....	74
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Judi Online Pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wsb	74
B. Pengesampingan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i> dalam Tindak Pidana Judi Online Pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN. Wsb	94
BAB V	113
PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini teknologi berkembang begitu pesat dan cepat, sehingga memunculkan berbagai macam inovasi baru yang membawa perubahan bagi peradaban manusia. Sektor teknologi mengalami kemajuan pesat, membuat segalanya menjadi lebih mudah. Namun, perkembangan ini justru berdampak negatif bagi masyarakat. Saat ini, kejahatan tidak hanya terjadi di dunia fisik, tetapi juga di dunia maya atau sering disebut kejahatan *Cyber*.

Salah satu bentuk kejahatan *Cyber* adalah tindak pidana judi online. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan betapa tingginya praktik perjudian online di Indonesia. Dari Januari hingga oktober 2023, tercatat 168 juta transaksi perjudian online dengan total nilai Rp 327 triliun. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022 ada 121 juta transaksi keuangan dengan nilai Rp 155 triliun. Hanya pada triwulan pertama tahun ini, nilai transaksi sudah mencapai Rp 100 triliun, ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menegaskan keseriusan isu ini.¹

Judi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah permainan yang melibatkan uang sebagai taruhan. Berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan yang bergantung pada keberuntungan, dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau harta yang lebih besar.

¹<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-018149334/tantangan-berat-berantas-judi-online-sinergi-pemerintah-aparat-dan-masyarakat-diperlukan?page=all> diakses pada 12 oktober 2024

Perjudian adalah jenis permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu dari beberapa opsi, di mana hanya satu opsi yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah harus menyerahkan uangnya pada pemenang. Dimana aturan dan jumlah taruhan di tentukan sebelum permainan dimulai.¹

Perjudian bukan sekedar masalah yang ada di tingkat nasional, tetapi juga menjadi isu internasional, karena banyak negara menghadapi kasus perjudian. Tindakan kriminal ini terus meningkat setiap harinya, dengan berbagai bentuk yang terus berubah. Dalam Pasal 303 dan 426 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal ini mengatur jika perjudian dilakukan secara konvensional (kasino dan tempat lainnya). Apabila dilakukan secara daring/judi *online* maka diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 *jo*. Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perjudian dianggap sebagai tindakan yang dilarang, dan siapa pun yang melanggarinya akan dikenakan sanksi pidana, termasuk penjara dan denda. Hal ini telah diatur dalam hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist yang menegaskan keharaman perjudian. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah Ayat 90 yang berkaitan dengan perjudian, sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ﴾ (المائدۃ: ۹۰)

¹ Hendri Saputra Manalu,"Penegakan Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", *Journal of Education,Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 2 No.2 Desember 2019, hlm.430-431.

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Al-Ma’idah/5:90)²

Melalui ayat ini, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-Nya, dan Rasul-Nya! Sesungguhnya minuman keras, apa pun jenisnya, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan; berjudi, bagaimana pun bentuknya; berkurban untuk berhala, termasuk sesajen, sedekah laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk halus; dan mengundi nasib dengan anak panah atau dengan cara apa saja sesuai dengan budaya setempat, adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial; dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dengan peraturan yang tegas dan hukuman yang berat agar kamu beruntung dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan dunia dan terhindar dari azab Allah di akhirat.

Hukum Pidana Islam, terdapat tiga jenis perbuatan pidana (*Jarimah*), yaitu *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qisas*, dan *Jarimah Ta’zir*. *Ta’zir* adalah hukuman yang tidak diatur

² Al-Qur'an Kemenag Surah Al-Maidah Ayat 90

dalam Al-Qur'an dan Hadist, terkait dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak sesama. Tujuan *Ta'zir* adalah untuk memberikan pelajaran kepada terhukum dan mencegahnya dari mengulangi kejahatan yang sama.³ Wewenang untuk menetapkan hukumannya di serahkan pada *Ulul Amri*.

Hukum, terdapat yang namanya asas hukum. Asas hukum merupakan dasar dan perinsip-prinsip yang bersifat abstrak, umumnya mendasari peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Salah satu asas dalam hukum pidana adalah *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yang berarti Undang-Undang khusus mengesampingkan Undang-Undang umum. Dengan kata lain, jika kedua Perundang-Undangan mengatur materi yang sama, maka peraturan yang khusus akan mengalahkan perturan yang umum, sehingga perturan yang khusus harus diutamakan.⁴

Mengenai kasus tindak pidana judi online salah satu contoh kasusnya adalah tindak pidana yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Maret 2024, di Warung Kopi Tomo yang beralamat di Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Terdakwa melakukan

³ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997), hlm.165.

⁴ Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang:Setara Press,2006), hlm.157.

aktivitas judi *online* melalui situs web <https://area188rk.xn--6frz82g/>. Permainan tersebut melibatkan uang sebagai taruhan dan bersifat bergantung pada keberuntungan, dimana setiap orang memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor:44/Pid.sus/2024/PN Wsb Tentang Tindak Pidana Judi Online. Terdakwa Kendiyanto Bin Sudiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam putusan di atas, perjudian yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori judi online, karena terdakwa menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya. Namun, dalam Putusan tersebut tidak dicantumkan dan dijatuhi sanksi berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 jo. Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang lebih spesifik. Hal ini bertentangan dengan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang diatur dalam Pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Pasal tersebut menejelaskan bahwa jika suatu perbuatan diatur dalam

Undang-Undang Pidana yang umum dan juga dalam Undang-Undang khusus, maka hanya Undang-Undang yang khusus yang akan diterapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan studi lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengesampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Tindak Pidana Judi Online Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor:44/Pid.Sus/2024/PN Wsb)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang terurai di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana judi online pada Putusan Nomor:44/Pid.Sus/2024/PN Wsb?
2. Bagaimana pengesampingan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam tindak pidana judi online pada Putusan Nomor: :44/Pid.Sus/2024/PN Wsb menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Formal

Tujuan formal dalam penelitian skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana dalam program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Tujuan Fungsional

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor:44/Pid.Sus/2024/Pn Wsb.
- b. Menjelaskan mengenai pengesampingan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam tindak pidana judi online pada Putusan Nomor: :44/Pid.Sus/2024/PN Wsb menurut Hukum Pidana

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di sebut juga sebagai kontribusi penelitian. Maka dari itu penelitian kali ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam dan hukum di Indonesia.
2. Manfaat praktis bagi penyusun, pembaca, dan masyarakat pada umumnya untuk memberikan wawasan mengenai tindak pidana judi online dan penerapan *Asas Lex Specialis*

Derogat Legi Generalis dalam perkara tindak pidana judi online.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi di Fakultas Syari'ah dan Hukum secara umum, serta bagi program studi Hukum Pidan Islam secara khusus.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian, penulis perlu memperhatikan penelitian sebelumnya sebagai acuan dan referensi untuk memastikan keaslian skripsi ini tidak diragukan. Berikut adalah referensi penelitian yang di maksud:

1. M. Rifqi Mubaroq dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2011. Penulis skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Perjudian Eletronik Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eleltronik)”. Dalam skripsi ini penulis berusaha mengungkapkan tindak pidana perjudian dalam bentuk elektronik dalam perspektif Hukum Pidana Islam dengan menggunakan pendekatan studi Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang hendak dibuat yakni dalam hal perjudian elektronik

menurut Hukum Pidana Islam, akan tetapi mempunyai perbedaan pendekatan studi kasus. Jika dalam skripsi ini penulis menganalisis Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan penelitian saya berfokus pada praktik penggunaan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam penegakan kasus Judi online.⁵

2. Rendy Setyawan dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2022. Penulis skripsi yang berjudul “Tinjauan UU ITE dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Kendal dalam Perkara Nomor:149/Pid.B/2020/Pn Kdl Tentang Tindak Pidana Perjudian”. Dalam skripsi ini penulis berusaha mengungkap putusan terkait kasus perjudian menggunakan Undang-Undang ITE. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang hendak dibuat yakni dalam penggunaan UU ITE dalam kasus tindak Pidana perjudian, akan tetapi memiliki perbedaan pendekatan dengan apa yang akan peneliti tulis di skripsi ini. Perbedaannya jika skripsi ini menggunakan UU ITE sebagai fokus utama kajiannya sedangkan penelitian saya berfokus pada praktik pengesampingan penggunaan *Asas*

⁵ M. Rifqi Mubaroq, “Tindak Pidana Perjudian Eletronik Menurut Hukum Pidana Islam: Studi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang: 2011), hlm.7.

Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam penegakan kasus Judi online.⁶

3. Fauzan Kamal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta pada tahun 2024. Penulis skripsi dengan judul “Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (Analisis Putusan Nomor:1580/Pid.B/PN MDN)”. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang penggunaan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* sebagai salah satu asas hukum yang di gunakan hakim dalam memutuskan perkara perjudian online. Skripsi ini hampir sama dengan apa yang akan saya teliti akan tetapi memiliki perbedaan yaitu jika penelitian ini berfokus pada praktik penggunaan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, sedangkan saya memfokuskan penelitian ini pada persoalan pengesampingan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang di lakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara perjudian online.⁷

⁶ Rendy Setyawan,” Tinjauan UU ITE dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Kendal dalam Perkara Nomor:149/Pid.B/2020/Pn Kdl Tentang Tindak Pidana Perjudian”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang:2022), hlm.5.

⁷ Fauzan Kamal,” Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (Analisis Putusan Nomor:1580/Pid.B/PN MDN)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, (Jakarta:2024), hlm.10.

4. Ahmadun dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2020. Penulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Studi Kasus Endorsement Konten Situs Judi Online Pada Media Sosial Instagram)”. Pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan hukum pidana Islam tentang sanksi pada pelaku endorsement situs judi online sesuai dengan UU ITE. Skripsi ini memiliki perbedaan dengan apa yang akan saya tulis pada penelitian ini. Perbedaan ini terletak pada fokus kajiannya yang berbeda, jika skripsi ini berfokus pada sanksi terhadap pelaku endorsement judi online, sedang apa yang akan saya tulis berfokus pada praktik pengesampingan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara perjudian online.⁸
5. Bruce Anzward, Sri Endang Rayung Wulan, dan Nihaya Lila Utami pada tahun 2023. Penulis jurnal dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Admin Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

⁸ Ahmadun, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Studi Kasus Endorsement Konten Situs Judi Online Pada Media Sosial Instagram)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang;2020), hlm.7.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan terkait bagaimana penegakan hukum terhadap admin judi online sesuai dengan Undang-Undang ITE. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan apa yang akan saya teliti yaitu terkait penggunaan UU ITE, akan tetapi memiliki perbedaan dengan apa yang akan saya teliti. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, jika pada jurnal ini peneliti berfokus pada penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang ITE sedangkan apa yang akan saya teliti di skripsi kali ini adalah terkait dengan praktik pengesampingan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* pada kasus perjudian Online.⁹

6. Priska Mei Nur Fardila, dan Hanin Laya' Labibah pada tahun 2024. Penulis jurnal dengan judul “Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Kejahatan Judi Online”. Dalam jurnal ini penulis berfokus pada penerapan *asas lex specialis derogat legi generalis* serta implikasinya bagi pelaku kajahatan judi online. Penelitian ini ada

⁹ Bruce Anzward, Sri Endang Rayung Wulan, dan Nihaya Lila Utami, “Penegakan Hukum Terhadap Admin Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal UNNES LAW REVIEW*, Vol.6, No.1, September 2023, hlm.132-134.

kesamaan dengan apa yang akan penulis teliti di skripsi ini tentang asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam praktik penegakan hukum bagi pelaku kejahatan judi online, akan tetapi memiliki perbedaan dengan apa yang akan penulis nanti ini tulis. Perbedaannya salah satu perbedaanya yaitu penggunaan hukum islam dalam memandang penegakan hukum terhadap pelaku judi online, karena penulis jurnal ini tidak menggunakan hukum Islam dalam menganalisis apa yang di tulis, hanya menggunakan hukum positif saja.¹⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah upaya untuk memperoleh, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan melalui penerapan metode ilmiah. Metode penelitian merujuk pada disiplin ilmu yang mempelajari teknik-teknik ilmiah yang digunakan dalam penelitian. Metodologi penelitian mencakup berbagai pendekatan, seperti jenis penelitian, sumber data, bahan hukum, pengumpulan data, dan analisis data yang akan diterapkan dalam penyusunan skripsi. Berikut adalah langkah-langkah yang terdapat dalam metode penelitian:

¹⁰ Priska Mei Nur Fardila, dan Hanin Laya' Labibah, "Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Kejahatan Judi Online", *Jurnal Justitiable Universitas Bojonegoro*, Volume 7 No 1, Juli 2024, hlm.15-19.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip, serta doktrin-doktrin hukum yang dapat memberikan solusi terhadap masalah dan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Jenis penelitian di bagi menjadi dua bagian yaitu:¹¹

- a. Penelitian Yuridis normatif: penelitian ini merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian normatif, tidak diperlukan pengajuan hipotesis, sehingga konsep variabel bebas dan variabel terikat tidak diterapkan.
- b. Penelitian yuridis empiris: penelitian hukum yang mengkaji penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam praktik pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada situasi atau kondisi nyata yang ada di masyarakat, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan fakta-fakta serta data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, langkah

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.105.

selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya akan mengarah pada penyelesaian masalah tersebut.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Hal ini di dasari pada proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Negeri Wonosobo terkait pengesampingan *atas lex specialis derogat legi generalis* yang terjadi.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah subyek dari mana data-data diperoleh,¹² data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua (2) agar mendapatkan hasil penelitian yang yang kolektif dan runtut terkait dengan pengesampingan *atas lex specialis derogat legi generalis*. Bahan hukum itu terdiri dari:

- a. Data primer, adalah bahan yang terdiri dari, Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor:44/Pid.Sus/2024/Pn Wsb, KUHP, UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo UU No. 19 Tahun 2016,

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35

Wawancara, dan sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadist.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, kamus, literatur Perundang-Undangan, intenet, koran, yang mana ada relevansinya dengan peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun bentuk pengumpulan data dilakukan dengan menetapkan tiga cara:

- a. Studi dokumen (*library research*), merupakan Langkah awal setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis atau kriminologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis *normative*. Studi dokumen ini penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji setiap dokumen hukum, mulai dari peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi, buku, karya tulis ilmiah dan literatur hukum Islam khususnya.
- b. Pengamatan (*Observation*), Observasi adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan terhadap tindakan, perilaku, atau proses yang terjadi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati kejadian yang

berlangsung di lapangan.¹³ sebagai salah satu metode yang dilakukan peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Melalui pengamatan, diharapkan dapat melengkapi temuan di lapangan secara komprehensif.

- c. Wawancara (*interview*), wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai yang merupakan proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan secara valid. Dilakukan kepada informan dan pihak yang memiliki kompetensi terhadap objek penelitian. Peneliti akan menggunakan Teknik wawancara terbuka (*open interview*). Yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban ya atau tidak, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengolah dan mengorganisir data yang terkumpul secara terstruktur, sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat disampaikan kepada pihak lain.¹⁴ Data yang diperoleh, baik dari sumber

¹³ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 13.

¹⁴ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

primer maupun sekunder, dianalisis oleh penulis menggunakan teknik kualitatif dan di sajikan dalam bentuk deskriptif. Penjelasan di berikan sesuai dengan apa yang di peroleh secara objektif. Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan tujuan penelitian, di harapkan penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana hubungan antara hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam konteks materi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan hasil penenlitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, pada bab ini akan di uraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORI, pada bab ini akan di jelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana perjudian dan menyajikan definisi-definisi yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti, menggunakan sumber-sumber dan literatur yang relevan. Tujuan pada bab ini adalah untuk membangun kerangka teori yang di gunakan dalam bab-bab selanjutnya.

BAB III: GAMBARAN UMUM, bab ini membahas tentang profil Pengadilan Negeri Wonosobo, ringkasan terkait Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor:44/Pid.Sus/2024/PN Wsb, serta membahas Dasar Hukum pada putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor:44/Pid.Sus/2024/PN Wsb.

BAB VI: ANALISIS DAN PEMBAHASAN, bab ini menjelaskan temuan penulis tentang Pengesampingan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam Tindak Pidana Judi Online Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor:44/Pid.Sus/2024/PN Wsb).

BAB V: PENUTUP, pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di lakukan dan saran-saran yang dapat di berikan pada penelitian ini serta dengan penutup.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK TENTANG ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS, TINDAK PIDANA JUDI ONLINE, DAN HUKUM ISLAM

A. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Asas hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur hukum, berada pada posisi tertinggi sebagai dasar atau fondasi bagi terciptanya aturan hukum. Asas hukum ini berfungsi sebagai prinsip-prinsip dasar yang abstrak dan fundamental, yang pada umumnya mendasari peraturan hukum yang lebih konkret. Dalam penerapan hukum, seperti yang terlihat pada undang-undang, tidak boleh ada pertentangan dengan asas hukum yang ada. Oleh karena itu, dalam sebuah putusan hakim, asas hukum menjadi dasar pemikiran atau argumentasi yang mendasari keputusan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas hukum bukanlah sebuah aturan hukum konkret, melainkan konsep-konsep dasar yang bersifat umum dan abstrak, yang memberikan latar belakang bagi peraturan-peraturan konkret dan sistem hukum yang ada. Asas hukum ini dapat ditemukan melalui sifat-sifat umum yang terkandung dalam peraturan-peraturan konkret

tersebut, seperti dalam undang-undang atau putusan hakim dalam konteks hukum positif.¹

Asas merupakan dasar yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat, dalam kamus hukum asas diartikan sebagai pemikiran yang dirumuskan secara luas dan menadasari adanya norma hukum.² Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) adalah prinsip dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang lebih diutamakan ketika suatu peristiwa hukum melibatkan atau melanggar beberapa peraturan. Dalam hal ini, hukum yang lebih spesifik atau khusus akan lebih diutamakan dan mengesampingkan hukum yang bersifat lebih umum.³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa asas ini mengandung arti bahwa untuk peristiwa hukum yang bersifat khusus, harus diterapkan undang-undang yang secara spesifik mengatur peristiwa tersebut, meskipun peristiwa tersebut juga bisa tercakup dalam undang-undang yang lebih umum atau luas yang mengatur hal-

¹ Franky Satrio Darmawan & Dian Adriawan, (Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Terhadap Undang-Undang Infomasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.Jkt Utr)), *Jurnal Hukum Adigama*,2018, hlm. 27.

² M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabya: Reality Publisher), hlm.56.

³ Shinta Agustina, *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Padang : LPPM-Unand, 2010), hlm. 42.

hal yang lebih umum dan mencakup peristiwa khusus tersebut.⁴

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Asas ini berasal dari pemikiran Aemilius Papinianus, seorang ahli hukum Romawi yang dikenal dengan julukan "the asylum of the rights and treasures of laws." Dalam *Digest* 50.17.80, Papinianus menyatakan bahwa "kekhususan lebih diutamakan daripada pengaturan yang bersifat umum," dan menegaskan bahwa segala hal yang berkaitan dengan hal-hal khusus harus dianggap sebagai yang paling penting dan tidak dapat diperdebatkan.⁵

Dalam hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa "Jika suatu tindakan melanggar ketentuan pidana umum, tetapi juga termasuk dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya ketentuan yang khusus itu yang akan diterapkan." Artinya, apabila suatu tindak pidana melanggar lebih dari satu ketentuan hukum pidana, di mana salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan

⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundangan dan Yurisprudensi*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1983), hlm. 8.

⁵ Tongon Fernando Hutasoit, Pan Lindawaty, "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik Di Indonesia" (*Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2022) Vol. 7, No. 12, hlm.12.

hukum pidana khusus yang akan diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP secara teoritis mengandung asas *lex specialis derogate legi generalis*, yang berarti bahwa undang-undang yang bersifat khusus akan menggesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dalam konteks hukum pidana, apabila suatu tindakan diatur oleh undang-undang pidana umum maupun khusus secara bersamaan, maka undang-undang yang lebih khusus yang akan diterapkan. Dengan demikian, prinsip *lex specialis derogate legi generalis* pada dasarnya mengandung pemahaman bahwa semua unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang umum juga terdapat dalam peraturan khusus, namun peraturan yang lebih khusus tersebut selain mencakup unsur-unsur dalam undang-undang umum juga mencakup unsur tambahan lainnya.⁶

Syarat yang dimaksud mencakup bahwa tindak pidana yang diatur dalam *lex specialis* harus mencakup seluruh unsur pokok tindak pidana tersebut. Selain itu, *lex specialis* juga harus mencantumkan satu atau beberapa unsur khusus yang tidak ada dalam *lex generalis*. Ruang lingkup antara *lex specialis* dan *lex generalis* haruslah sama. Contohnya, baik Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) UU

⁶ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*,(Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm 13

ITE sama-sama mengatur tindak pidana. Di samping itu, harus ada kesamaan subjek hukum antara *lex specialis* dan *lex generalis*. Jika subjek hukum dalam *lex generalis* adalah seseorang, maka subjek hukum dalam *lex specialis* juga harus orang.⁷

Alasan diberlakukannya preferensi terhadap hukum khusus adalah karena hukum tersebut lebih relevan, sesuai dengan konteks, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan hukum serta menyesuaikan dengan karakteristik subjek atau peristiwa tertentu yang tidak tercakup oleh hukum umum.

Pemaknaan atas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* memang masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi, karena terdapat berbagai pandangan dengan penafsiran yang berbeda. Pendapat pertama berargumen bahwa penerapan dasar ini dilihat sebagai teori wadah, yang berarti Undang-Undang di luar KUHP harus lebih diutamakan. Namun, ada juga pandangan yang mengkritik bahwa teori wadah tidak selalu tepat. Pandangan ini menekankan pentingnya keselarasan antara perbuatan yang dilakukan dengan apa yang tertulis dalam teks Undang-Undang, yang mengarah pada penekanan pada teori konten. Dalam hal ini, ketika dua undang-undang mengatur hal yang sama, penentuan

⁷ Muh. Miqdad Al-Qifari, Tanudjaja, Bambang Arwanto, Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) UU Ite Dalam Perjudian Online (Studi Putusan Nomor : 95/Pid.P/2021/Pn.Sby), *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3No. 1, 2023, hlm.128.

perbuatan yang tepat harus disesuaikan langsung dengan teks yang paling relevan.⁸

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generali*. Pertama, ketentuan dalam peraturan hukum umum tetap berlaku, kecuali jika ada ketentuan khusus dalam peraturan hukum yang lebih spesifik. Kedua, ketentuan dalam *lex specialis* harus setara dengan ketentuan dalam *lex generalis* (undang-undang terhadap undang-undang). Ketiga, ketentuan dalam *lex specialis* harus berada dalam sistem hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.⁹

B. Judi Online Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Judi Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti dadu, pacuan kuda, kartu, dan tebak skor pertandingan. Sedangkan judi adalah perbuatan mempertaruahkan uang, benda, atau harta dalam permainan atau taruhan berdasarkan ketentuan serta aturan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang, benda atau

⁸ Yonathan Aryadi Wicaksana, (Dualisme Pemaknaan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*), *Jurnal Verstek*, Vol. 9 No. 3, 2021, hlm.682.

⁹ Fikri dan Budiman, (Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia), *Jurnal Al-Ihkam*, vol 12, No.1, 2017, hlm.158.

harta yang telah di pasang sebagai bahan permainan atau taruhan.¹⁰

Secara terminologi, perjudian dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertaruhan yang dilakukan dengan sengaja, yakni mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai, baik itu benda atau nilai lainnya, dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu terkait dengan peristiwa, pertandingan, perlombaan, atau kejadian-kejadian yang hasilnya tidak pasti atau masih belum diketahui.¹¹

R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* menjelaskan bahwa perjudian pada dasarnya adalah sebuah permainan yang bergantung pada harapan untuk menang, yang lebih banyak mengandalkan faktor keberuntungan dan kadang juga keterampilan pemain. Terkadang, ekspektasi dalam perjudian bisa sangat tinggi. Perjudian juga mencakup kegiatan bertaruh pada hasil suatu kompetisi atau permainan lain, serta taruhan yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat langsung dalam kompetisi atau permainan tersebut.¹²

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 479.

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I* (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), hlm. 52.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bandung: Karya Nusantara, 1986), hlm., 222

Menurut Pasal 303 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian adalah setiap permainan yang hasilnya pada umumnya bergantung pada keberuntungan, meskipun kemungkinan menang bisa meningkat jika pemain memiliki keterampilan atau kecerdasan lebih. Selain itu, perjudian mencakup segala bentuk pertaruhan terkait hasil suatu perlombaan atau permainan yang tidak diselenggarakan oleh para peserta atau pemain itu sendiri, serta pertaruhan lainnya.¹³

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, aktivitas perjudian pun beralih ke judi online yang menawarkan kenyamanan dan keamanan lebih. Salah satu keuntungan dari judi online adalah kemampuannya untuk dimainkan kapan saja, karena situs-situs judi online yang ada di internet beroperasi selama 24 jam. Selain itu, permainan ini dapat diakses melalui warnet, tempat-tempat dengan jaringan Wi-Fi, atau menggunakan smartphone. Untuk transaksi pembayaran, kini juga dilakukan secara online, seperti melalui layanan M-Banking.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, pelaku tindak pidana perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2),

¹³ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 1433.

yang menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi konten perjudian dapat dikenakan sanksi."¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa judi online merupakan suatu permainan yang melibatkan uang sebagai taruhan, dengan aturan permainan dan jumlah taruhan yang ditentukan oleh para pemain. Permainan ini dilakukan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet sebagai sarana utama.

Judi online merupakan perkembangan dari perjudian tradisional yang dijalankan melalui media digital, memungkinkan akses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja yang memiliki perangkat smartphone. Pada dasarnya, judi online dianggap ilegal di Indonesia karena dapat mempengaruhi struktur sosial dan kondisi psikologis individu yang terlibat. Sebagai contoh, judi online bisa menyebabkan kecanduan, menghalangi individu untuk mencari cara lain dalam memperoleh uang, serta berpotensi memicu tindak kejahatan lainnya dan merusak sistem demokrasi di Indonesia.¹⁵

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ Nur Khabibatus Sa'diyah dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia", *e-journal Gorontalo Law Review*, Vol 5, No. 1, 2022, hlm., 163.

Judi online dapat dianggap sebagai suatu bentuk kecanduan, di mana seseorang yang awalnya hanya mencoba-coba dan meraih kemenangan akan merasa ter dorong untuk melakukannya lagi dengan taruhan yang lebih besar. Pemikiran yang muncul adalah bahwa semakin banyak uang yang dipertaruhkan, semakin besar pula hasil yang bisa didapatkan. Judi online dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, asalkan pelaku memiliki waktu luang, sejumlah uang di rekeningnya untuk dijadikan taruhan, serta perangkat seperti komputer atau *smartphone* dan koneksi internet sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam perjudian online.

2. Unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana adalah konsep yang sangat penting dalam hukum pidana. Moeljatno cenderung menggunakan istilah "perbuatan" daripada "tindakan". Menurutnya, "perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarinya."

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.¹⁶

Suatu tindak pidana harus memenuhi syarat atau elemen-elemen tertentu yang telah ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku, yang bersifat mengikat, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa unsur yang membentuk tindak pidana tersebut antara lain adalah:¹⁷

- a. Unsur-Unsur Formil
 - 1) Perbuatan sesuatu;
 - 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
 - 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
 - 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
- b. Unsur-Unsur Materil

Perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, artinya harus dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak pantas dilakukan. Unsur-

¹⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 63.

¹⁷ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris terjemahan J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 27.

unsur dalam tindak pidana dapat dipahami berdasarkan rumusan yang ada. Tindak pidana terdiri dari elemen-elemen yang dapat dibedakan antara unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif.

Setiap tindakan yang secara sengaja menawarkan usaha dalam bentuk konten atau iklan yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bermain judi atau mengakses permainan judi, telah diatur oleh undang-undang. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang ITE tentang perjudian dan Pasal 303 Ayat 3 KUHP. Dalam peraturan tersebut, telah ditetapkan sanksi pidana dan denda yang akan dikenakan bagi pelaku yang melanggar.

Ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 303 KUHP setidaknya mencakup dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan diri pelaku, sementara unsur objektif merujuk pada kondisi atau keadaan yang ada saat tindak pidana itu dilakukan. Berikut ini penjelasan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 303 KUHP:

- a. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 303 ayat 1 angka 1

- 1) Unsur subjektif: Tindak pidana ini melibatkan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, seperti menyelenggarakan atau menawarkan permainan judi, atau terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan usaha perjudian. Selain itu, "dengan sengaja" juga mencakup peran aktif dalam menawarkan atau memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bermain judi.
 - 2) Unsur objektif: Setiap orang yang tanpa hak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjudian, seperti mengusahakan, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, dapat dianggap melanggar hukum. Begitu juga, siapa pun yang tanpa hak turut serta dalam kegiatan orang lain yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
- b. Unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat 1 angka 2
- 1) Unsur subjektif: Tindak pidana ini melibatkan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi. Selain itu, dengan sengaja ikut serta dalam kegiatan yang melibatkan tawaran atau pemberian kesempatan bagi orang lain untuk bermain judi dengan melakukan suatu tindakan.

- 2) Unsur objektif: Setiap orang yang tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang banyak untuk bermain judi dapat dikenakan sanksi. Begitu juga, siapa pun yang tanpa hak ikut terlibat dalam tindakan orang lain yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi.
- c. Unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat 1 angka 3

Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP hanya mengatur unsur objektif, yaitu: "barang siapa, tanpa hak, ikut serta dalam permainan judi sebagai suatu usaha (pencarian)". Meskipun tidak ada penjelasan eksplisit mengenai unsur subjektif dalam ketentuan ini, jelas bahwa perbuatan yang dimaksud harus dilakukan dengan sengaja, karena merupakan tindak pidana yang memerlukan kesengajaan dalam pelaksanaannya.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi

muatan perjudian." Dalam pasal ini, terdapat dua unsur utama yang perlu diperhatikan:¹⁸

- a. Mendistribusikan: Merupakan tindakan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Dalam hal ini, pelaku menyebarkan informasi secara luas sehingga dapat diterima oleh banyak orang atau kelompok.
- b. Mentransmisikan: Merupakan tindakan mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Dalam hal ini, pelaku mentransfer informasi secara langsung kepada individu atau kelompok tertentu.
- c. Membuat dapat diakses: Merupakan segala tindakan selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang memungkinkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik. Ini mencakup segala upaya untuk membuat informasi atau dokumen tersebut dapat diakses atau ditemukan oleh orang lain, baik dengan cara membuka akses melalui platform elektronik, situs web, atau media lainnya.

¹⁸ Penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 tersebut merujuk pada ketentuan terkait perjudian, khususnya dalam hal menawarkan atau memberikan peluang untuk terlibat dalam permainan judi, menjadikannya sebagai suatu usaha atau mata pencaharian, memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi, serta ikut terlibat dalam aktivitas usaha yang berkaitan dengan perjudian.

C. Judi Online Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Judi Menurut Hukum Islam

Perjudian di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *maisir* atau *qimar*. Kata *maisir* memiliki arti "keharusan", yang berarti bahwa seseorang yang kalah dalam permainan *maisir* diwajibkan untuk menyerahkan apa yang telah dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Menurut pengertian istilah, *maisir* merujuk pada suatu permainan yang menetapkan bahwa pihak yang kalah wajib memberikan sesuatu kepada pihak yang menang, baik berupa uang maupun barang berharga lainnya yang telah dipertaruhkan.¹⁹

Islam secara tegas melarang perjudian dalam bentuk apa pun, karena dampak yang ditimbulkan sangat

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 26.

merugikan, baik bagi pelaku perjudian maupun bagi masyarakat sekitar. Perjudian dapat membawa akibat yang buruk dan menimbulkan keresahan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219, yang berbunyi sebagai berikut:²⁰

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمُرِ وَالْمُبَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِيمَانٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمٌ هُمْ أَكْبَرُ مِنْ نَعِيْهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُوَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَسْكَرُونَ ﴾ (البقرة/2 : 219)

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir" (Al-Baqarah/2:219)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa meminum khamr dan berjudi adalah perbuatan dosa besar yang membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Kemudian, turunlah ayat yang lebih jelas dan tegas mengenai larangan terhadap keduanya, yaitu dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 90 yang berkaitan dengan perjudian, sebagai berikut:²¹

²⁰ Al-Qur'an Kemenag Surah Al-Baqarah Ayat 219

²¹ Al-Qur'an Kemenag Surah Al-Maidah Ayat 90

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَبَيْوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ ٩٠ ﴿ المائدة/5:90﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (*Al-Ma’idah/5:90*)

Kemudian, hadis yang melarang berjudi diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy’ari:

عَنْ أَبْنَىٰ مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ لَعِبَ

بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَىَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“Dari Abi Musa al-Asy’ari, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang bermain dadu (judi), maka sesungguhnya dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Abu Daud).²²

Hadis ini menunjukkan bahwa permainan judi, dalam hal ini disebutkan permainan dadu sebagai contoh, adalah tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW menggunakan kata durhaka untuk menggambarkan hukuman moral terhadap orang yang terlibat dalam perjudian. Kata durhaka dalam konteks ini menunjukkan suatu tindakan yang sangat serius karena berkaitan langsung dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

²² Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Almaktabah Asriah, t.th), Jilid IV, No. Hadits 49380, hlm.285

2. Perjudian dalam Jarimah Ta'zir

Maisir termasuk dalam jarimah *ta'zir*. Secara bahasa, *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak, mencegah, mendidik, mengagungkan, menghormati, serta membantu, menguatkan, dan menolong. Dari berbagai makna tersebut, yang paling relevan dalam konteks ini adalah arti mencegah dan mendidik. Dengan demikian, *ta'zir* diartikan sebagai upaya untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan pendidikan agar ia tidak kembali melakukan kesalahan tersebut.²³

Menurut istilah, *ta'zir* adalah upaya pencegahan dan pendidikan terhadap tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam bentuk *had*, *kifarat*, atau *qisas*. *Ta'zir* merupakan hukuman yang diterapkan pada pelanggaran dan kejahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum *had*. Prinsip *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yaitu bertujuan untuk memperbaiki perilaku individu serta mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.²⁴

Menurut 'Audah dalam buku Hukum Pidana Islam karya Dr. Rokhmadi, M.Ag, *jarimah ta'zir* adalah tindak

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukuman Pidana Islam* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2016), hlm. 248.

²⁴ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hlm.139.

pidana yang dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Dalam ketentuan *syari'ah*, apabila hukumannya tidak ditentukan secara tegas, maka tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu semua tindak pidana yang hukuman dan kadarnya tidak diatur secara jelas. Sementara itu, menurut Abu Zahrah, *jarimah ta'zir* merujuk pada tindak pidana yang hukuman dan kadarnya tidak ditentukan oleh pembuat undang-undang (*syari'*) dalam teks hukum, dan penetapan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).²⁵

Jumlah *ta'zir* sangatlah banyak sehingga sulit untuk dihitung, hal ini disebabkan oleh sifat *jarimah ta'zir* yang labil dan fluktuatif. Oleh karena itu, untuk *jarimah ta'zir* diperlukan asas legalitas yang lebih spesifik, berbeda dengan *jarimah hudud*, *qisas*, dan *diyat*. Dalam *jarimah ta'zir*, beberapa jenis pelanggaran yang memiliki kesamaan bisa saja tidak memerlukan ketentuan khusus dalam penerapan asas legalitas. Dari segi sumbernya, terdapat dua jenis *jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah ta'zir ulil amri* dan *jarimah ta'zir shara'*. Kedua jenis *jarimah ta'zir* ini memiliki persamaan dan perbedaan. Hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan berbagai jenis sanksi *ta'zir*.

²⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang:CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.185.

kepada pelaku tindak pidana, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang relevan.²⁶

Ketentuan mengenai perjudian dalam hukum Islam termasuk dalam bentuk *jarimah ta'zir*, karena setiap orang yang melakukan pelanggaran yang tidak diatur dengan sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus dihukum dengan *ta'zir*. Hal ini berlaku baik untuk pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia.

Hakim secara tidak langsung diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan tindak pidana *ta'zir* dan kondisi pelaku, karena hukuman untuk *ta'zir* tidak memiliki batasan yang pasti. Namun demikian, hukum Islam tidak memberikan wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menetapkan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, dan hukuman yang dijatuhkan tidak boleh bertentangan dengan *nash* (ketentuan) atau prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang sangat dilarang, namun hukuman bagi pelaku tindak pidana ini belum diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga hukuman yang diterapkan biasanya

²⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.140-143.

merujuk pada *ta'zir*. Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan tindakan para sahabat. Salah satu hadis yang mendasarinya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَلَا نُصَارَىٰ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلِدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

"Dari Ayyub bin Burdah al-Ansari, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Batasan hukuman dalam salah satu dari batasan-batasan Allah adalah ada sebelas hukuman, yang mana pelakunya tidak dijatuhi hukuman had.' (HR. Muslim)²⁷

Hadir ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pelanggaran yang tidak diatur dengan jelas dalam hukum *had* atau hukuman yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis, dapat dikenakan hukuman *ta'zir* oleh penguasa atau hakim.

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, dan biasanya berupa hukuman yang lebih ringan. *Ta'zir* merupakan hukuman yang dapat bervariasi tingkatnya, dan keputusan mengenai jenis serta besarnya hukuman diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim. Menurut mazhab Syafi'i, hukuman

²⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Almaktabah Asriah, t.th), Jilid II, No. Hadits 4485, hlm. 183

ta'zir untuk orang merdeka adalah sebanyak 39 kali cambukan, sedangkan untuk budak, hukuman cambuknya sebanyak 19 (Sembilan belas) kali.²⁸ *Ta'zir* disyariatkan untuk segala bentuk kemaksiatan yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kaffarat*. Batas minimum hukuman *ta'zir* ditentukan berdasarkan alasan dan keadaan pelanggaran tersebut, dan hukuman tersebut dapat melebihi batas minimum yang ditetapkan, selama tidak mencapai tingkat yang paling berat atau ekstrem.

3. Unsur-Unsur Jarimah Ta'zir

Unsur-unsur *ta'zir* adalah sebagai berikut:²⁹

a. *Nash*

Merupakan peraturan yang bersumber dari dalil Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan larangan terhadap suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan hukuman. Ini mirip dengan hukum positif, yang memiliki seperangkat aturan yang sah berupa undang-undang. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formil atau rukun *syara'*.

b. Unsur Perbuatan yang Membentuk *Jarimah*

Unsur ini merujuk pada adanya suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi atau menyebabkan

²⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 584.

²⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 3.

terjadinya sebuah perbuatan jarimah. Dalam hukum positif, unsur ini dikenal dengan istilah unsur materil.

c. Pelaku Kejahatan adalah *Mukallaf*

Pelaku kejahatan adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dalam melakukan jarimah. Maksudnya, pelaku tersebut memahami adanya jarimah dan menyadari bahwa ia bisa dikenakan sanksi jika melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau perbuatan yang dilarang oleh Al-Qur'an dan hadis.

Jika ketiga unsur tersebut sudah terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai *jarimah*. Sebaliknya, tanpa ketiga unsur tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai *jarimah*.

4. Macam-Macam Jarimah Ta'zir

Menurut Abdul Al-Qadir Audah, hukuman *jarimah ta'zir* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:³⁰

- a. *Jarimah hudud* dan *jarimah qisas diyat* memiliki perbedaan yang mendasar. *Jarimah hudud* merupakan bentuk jamak dari *had*, yang berarti batas. Dalam fiqh, istilah ini merujuk pada batas-batas atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah mengenai hukuman bagi

³⁰ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 13.

pelaku dosa. Artinya, jenis dan jumlah hukuman yang dijatuahkan sudah ditentukan dengan jelas, tanpa ada batas maksimal atau minimal yang bersifat fleksibel. Sementara itu, *jarimah qisas* mengandung arti balasan atau hukuman yang bersifat adil, sedangkan *diyat* adalah hukuman berupa ganti rugi dalam bentuk harta.

- b. *Jarimah ta'zir* adalah jenis pelanggaran yang jenisnya ditentukan oleh *nash*, tetapi sanksinya ditentukan sesuai dengan ketentuan syariat. Bentuk hukuman yang diterapkan diserahkan kepada otoritas pemerintah atau penguasa.
- c. *Jarimah ta'zir* dan bentuk hukumannya menjadi wewenang pemerintah atau hakim, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Berdasarkan unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:³¹

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah
Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah mencakup segala hal yang berhubungan dengan kemaslahatan umum. Dalam hal ini, perhatian utama adalah dampak yang ditimbulkan oleh suatu

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 162.

perbuatan, terutama jika perbuatan tersebut membawa mudarat dan memiliki efek negatif yang luas terhadap perkembangan dan peradaban umat manusia. Contohnya termasuk kerusakan alam yang merusak ekosistem, pencurian, korupsi, pemberontakan, dan ketidakpatuhan terhadap aturan pemerintah.

- b. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak perorangan (individu)

Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak perorangan berfokus pada pelanggaran terhadap kebebasan dan hak individu. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, salah satu contohnya adalah tindakan menerima suap, yang dalam konteks ini disebut sebagai *akkaluna lissuhti*. Dampak dari tindakan suap ini sangat merugikan masyarakat, baik dari segi kebijakan yang diambil maupun dari sisi ekonomi, karena suap tersebut merusak keadilan dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem.

5. Macam-Macam Hukuman *Jarimah Ta'zir*

Terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku *jarimah ta'zir*, di antaranya adalah:³²

- a. Sanksi *Ta'zir* Mengenai Badan

³² *Ibid*, hlm.188.

1) Hukuman Mati

Beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini, sebagian membolehkan sementara yang lain menentangnya. Masing-masing memiliki alasan dan argumentasi yang kuat, serta pertimbangan yang matang. Namun, yang pasti, tujuan dari perbedaan pendapat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan yang ada dan demi kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, hukuman mati harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan yang sangat ketat. Alat yang digunakan untuk mengeksekusi terhukum haruslah tajam dan efisien, sehingga dapat membunuh dengan cepat tanpa menyiksa terhukum.³³

2) Hukuman Jilid

Setiap bentuk hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus berfokus pada pendidikan, dengan harapan agar pelaku *jarimah* dapat menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani hukuman.

³³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 191.

Salah satunya adalah sanksi badan berupa cambukan, yang bertujuan untuk mendorong terhukum agar berubah menjadi lebih baik.

Pelaksanaan hukuman memiliki ketentuan dan batasan yang harus dipatuhi, seperti tidak boleh menyebabkan kematian, cacat fisik, atau gangguan mental. Tujuan utama dari hukuman ini adalah untuk mendidik dengan cara yang baik, tanpa menimbulkan trauma pada pelaku kejahanatan atau bahkan merenggut nyawanya.

b. Sanksi *Ta'Zir* Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang.

Dalam hukuman ini, terdapat dua unsur utama, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Adapun penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:³⁴

1) Hukuman Penjara

Hukuman penjara merupakan hukuman berupa kurungan yang bertujuan untuk menahan pelaku *jarimah* agar tidak melarikan diri dari hukuman yang telah dijatuhkan. Dalam hal ini, para fuqaha sepakat

³⁴ *Ibid*, hlm. 203.

bahwa hukuman penjara dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukuman penjara dengan batas waktu tertentu dan hukuman penjara yang tidak memiliki batas waktu, artinya masa hukumannya berlangsung selamanya.

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan diberikan dengan tujuan untuk mencegah dampak negatif yang dapat mempengaruhi kondisi masyarakat, mengingat pengaruh yang ditimbulkan oleh pelaku *jarimah* di tengah masyarakat dapat mengganggu keamanan dan ketenangan hidup bersama. Mengenai tempat pengasingan, para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda. Menurut Abu Hanifah, pengasingan dapat dijatuhan untuk lebih dari satu tahun, karena pengasingan termasuk hukuman *ta'zir*, bukan hukuman *hadd*. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Malikiyah, meskipun ia tidak menentukan batas waktu pengasingan dan menyerahkannya pada pertimbangan hakim. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, dalam *jarimah ta'zir* juga terdapat hukuman pengasingan, namun hukuman ini dianggap

sebagai hukuman tambahan, sementara hukuman utama tetap berupa cambukan.³⁵

³⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 195.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO

NOMOR: 44/PID.SUS/2024/PN WSB TENTANG

TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

A. Profil Pengadilan Negeri Wonosobo

1. Visi-Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Wonosobo¹

Visi Pengadilan Negeri Wonosobo selaras dengan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu mewujudkan peradilan yang agung. Oleh karena itu, misi Pengadilan Negeri Wonosobo dirumuskan sebagai "Tercapainya Pengadilan Negeri Wonosobo yang Agung." Visi ini mengacu pada Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea kedua dan alinea keempat, yang menjadi dasar tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi Pengadilan Negeri Wonosobo bertujuan untuk mewujudkan visinya, yaitu menciptakan Pengadilan Negeri Wonosobo yang agung. Penjelasan sebelumnya menekankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan, yang mencakup fungsi kekuasaan kehakiman secara paripurna, yakni menyelesaikan sengketa atau masalah hukum dengan tujuan menegakkan hukum dan

¹ <https://pn-wonosobo.go.id/tentang-pengadilan/2015-05-30-05-23-30.html> di akses pada 8 Desember 2024

keadilan. Semua ini dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Berikut ini adalah Misi Pengadilan Negeri Wonosobo:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Wonosobo
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Wonosobo
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Wonosobo

Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai sebagai langkah untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Kendal. Berikut adalah tujuan yang direncanakan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo:

- a. Meningkatkan Penyelesaian Perkara secara Efisien.
- b. Meningkatkan Akseptabilitas Putusan Hakim oleh Para Pihak.
- c. Meningkatkan Efektivitas dalam Pengelolaan dan Penyelesaian Perkara.
- d. Memperluas Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (*access to justice*).
- e. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonosobo²

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Wonosobo disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai struktur dan tugas masing-masing komponen dalam pengadilan. Selain itu, pedoman teknis yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia juga turut memberikan arahan lebih lanjut dalam pembentukan struktur organisasi ini. Adapun tujuan dari pembentukan struktur organisasi ini adalah untuk memastikan bahwa pengadilan dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pengadilan Negeri Wonosobo, sebagai salah satu lembaga peradilan umum, memiliki susunan organisasi yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menjalankan fungsinya dalam menangani perkara hukum yang ada. Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi Pengadilan Negeri Wonosobo yang telah disusun berdasarkan peraturan yang berlaku. Berikut struktur organisasi Pengadilan Negeri Wonosobo:

² <https://pn-wonosobo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-31-34.html> di akses pada 09 Desember 2024

a. Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan administrasi dan teknis di Pengadilan Negeri. Ketua juga memiliki kewenangan untuk memimpin rapat, serta memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Wakil Ketua membantu Ketua dalam menjalankan tugasnya dan menggantikan Ketua apabila Ketua berhalangan. Wakil Ketua juga memiliki tanggung jawab dalam bidang administrasi peradilan dan membantu tugas manajerial pengadilan.

c. Para Hakim

- 1) Hakim Ketua: Memimpin jalannya sidang dan bertugas memberikan putusan dalam perkara yang sedang ditangani.
- 2) Hakim Anggota: Membantu Hakim Ketua dalam memeriksa dan memutuskan perkara, memberikan pertimbangan dalam sidang.

d. Panitera

Panitera bertanggung jawab untuk menjalankan administrasi persidangan, memastikan kelancaran proses perkara di Pengadilan Negeri, dan

membuat risalah sidang. Panitera juga bertugas untuk membuat salinan putusan dan menyampaikan putusan kepada pihak terkait.

e. Sekretaris

Sekretaris bertugas untuk mengelola administrasi umum di pengadilan, termasuk tata usaha, keuangan, dan sumber daya manusia. Sekretaris juga mendukung Ketua dalam hal administrasi yang bersifat internal.

f. Bagian-Bagian


Pengadilan Negeri memiliki beberapa bagian yang masing-masing memiliki tanggung jawab tertentu, antara lain:

- 1) Bagian Umum: Bertanggung jawab atas administrasi umum, surat menyurat, dan pengelolaan arsip.
- 2) Bagian Perkara: Bertanggung jawab atas registrasi perkara, pembuatan dan distribusi salinan putusan, serta pengelolaan berkas perkara.
- 3) Bagian Keuangan: Mengelola anggaran dan keuangan Pengadilan Negeri Wonosobo.
- 4) Bagian Sumber Daya Manusia: Bertugas untuk mengelola pegawai dan sumber daya manusia yang ada di pengadilan.

g. Staf Administrasi dan Tenaga Pendukung Lainnya

Staf administrasi dan tenaga pendukung lainnya mendukung seluruh proses administrasi di pengadilan, termasuk pengelolaan arsip, pelaporan, serta penyiapan kebutuhan persidangan.

Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan tugas peradilan dapat berjalan dengan tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



B. Deskripsi Kasus

1. Kronologi Kasus

Pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di Warung Kopi Tomo yang berlokasi di Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Wonosobo,

Kabupaten Wonosobo, saksi Rio dan saksi Ari mendapatkan informasi bahwa seseorang sedang bermain judi online di tempat tersebut. Berdasarkan informasi itu, mereka segera mendatangi lokasi untuk memeriksa kebenaran laporan. Setibanya di Warung Kopi Tomo, saksi Rio dan saksi Ari mendapati terdakwa, Kendiyanto bin Sudiman, sedang asyik bermain judi online menggunakan perangkat telepon seluler. Aktivitas tersebut dilakukan di tempat yang dapat diakses umum, sehingga menarik perhatian mereka.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa terdakwa sedang bermain judi online melalui platform Area188 dengan jenis permainan "Mahjong Ways 2." Terdakwa mengakses permainan tersebut melalui situs <https://area188rk.xn--6frz82g/> menggunakan akun bernama *Kendiyanto* dengan kata sandi *Kalialang123*.

Sebelum memulai permainan, terdakwa melakukan deposit senilai Rp100.000 sebagai modal untuk berjudi. Proses deposit ini dilakukan dengan cara mentransfer uang ke akun DANA atas nama *Soemajah* dengan nomor 087718274755. Transaksi deposit tersebut dilakukan pada pukul 17.13 WIB, pada hari yang sama.

Setelah deposit berhasil, saldo ditambahkan ke akun judi terdakwa. Ia kemudian mulai bermain judi jenis Mahjong Ways 2 menggunakan perangkat telepon

genggam miliknya, yaitu Apple iPhone 11 berwarna hitam, yang dilengkapi kartu SIM Telkomsel dengan nomor 85727609492. Terdakwa juga menggunakan data internet dari kartu tersebut untuk mengakses permainan.

Dalam permainan Mahjong Ways 2, terdakwa memasang taruhan sebesar Rp400 untuk setiap putaran permainan. Terdakwa memanfaatkan fitur *spin* otomatis sebanyak 30 kali putaran. Permainan dianggap menang jika minimal tiga baris gambar yang sama muncul secara berurutan. Setiap kemenangan akan menghasilkan pecahan gambar, yang kemudian meningkatkan jumlah perkalian hadiah secara bertahap. Sebaliknya, jika tidak ada tiga baris gambar yang cocok, maka dianggap kalah. Dalam putaran yang dimainkan, terdakwa lebih banyak mengalami kekalahan. Saldo awal yang sebesar Rp100.000 terus berkurang hingga tersisa Rp66.400. Meski sempat mendapatkan fitur *scatter* berupa 10 kali putaran gratis pada taruhan Rp400, hasilnya tetap nihil karena tidak ada baris gambar yang pecah.

Terdakwa secara terang-terangan mengakui bahwa ia terlibat dalam aktivitas perjudian online dengan maksud dan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan finansial melalui permainan tersebut. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak didukung oleh adanya izin resmi ataupun legalitas yang sah dari

otoritas berwenang, sehingga perbuatan tersebut secara jelas bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan mengindikasikan pelanggaran serius terhadap ketentuan yang mengatur larangan aktivitas perjudian, baik secara daring maupun luring.

Berdasarkan bukti yang ditemukan, perbuatan terdakwa masuk dalam kategori perjudian online yang melibatkan aktivitas distribusi, transmisi, dan penyediaan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Hal ini melanggar Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut dengan tegas melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian.

Perbuatan terdakwa jelas melanggar hukum, sehingga dikenakan ancaman pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kronologi ini menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan terdakwa dari awal hingga akhirnya terungkap bahwa ia melakukan perjudian online tanpa izin.

2. Pertimbangan Hakim

Mengenai pertimbangan hakim di Pengadilan, terdakwa Kendiyanto bin Sudiman yang melakukan tindak pidana perjudian online jenis *slot* pada platform *Area188* dengan berbagai cara yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana tentang menggunakan kesempatan main judi.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

- a. Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE,
- b. Subsidair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang terkait dengan menggunakan kesempatan main judi.

Majelis Hakim kemudian akan memeriksa unsur-unsur dari pasal-pasal yang relevan tersebut untuk menilai apakah perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum yang didakwakan. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Unsur-Unsur sebagai berikut:

a. Unsur “Setiap Orang”

bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Unsur "barang siapa" merujuk pada subjek pelaku tindak pidana, yaitu seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam perkara ini, terdakwa Kendiyanto bin Sudiman telah dihadapkan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana perjudian online berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan. Keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta petunjuk lain yang relevan memperkuat bahwa terdakwa adalah subjek yang dimaksud dalam unsur ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi dalam perkara ini.

b. Unsur-Unsur “Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi”

Bahwa yang dimaksud dengan “*permainan judi*” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya

bergantung pada peruntungan belaka,juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Berdasarkan uraian fakta dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur *a quo* yaitu sambil menunggu hujang reda maka Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk memesan kopi sambil melakukan permainan slot Mahjong Ways 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 11 warna hitam milik Terdakwa, dimana dalam melakukan permainan slot Mahjong Ways 2 tersebut Terdakwa terlebih dahulu memasukan sejumlah modal atau deposit dengan cara membayar dengan metode transfer ke akun DANA dengan nama akun Soemajah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan permainan slot Mahjong Ways 2 tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dengan cara Terdakwa menekan tombol bulat di tengah warna hijau (spin) sekali spin dengan taruhan Rp400,00 (empat ratus rupiah) dimana dalam

permainan tersebut baru dapat dikatakan menang apabila minimal 3 (tiga) baris gambar yang sama nanti akan pecah, setiap 1 (satu) kali pecah secara berurutan perkalian akan nambah 1 (satu) kali perkalian juga kemenangan yang Terdakwa dapat akan nambah berkali lipat dan baru dikatakan kalah apabila minimal 3 (tiga) baris gambar tadi tidak ada yang pecah, dan faktanya berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan jika permainan slot Mahjong Ways 2 tersebut berifat untung-untungan, sehingga menurut hukum permainan slot Mahjong Ways yang dimainkan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori judi, oleh karenanya terhadap unsur *a quo* Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi menurut hukum.

c. Unsur “*Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303*”

Bahwa yang dikehendaki dalam unsur *a quo* adalah adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 303 KUHP yang pada pokoknya mengatur persyaratan terjadinya permainan yang dikategorikan sebagai permainan judi yaitu jika permainan tersebut bersifat untung-untungan, adanya tata cara dalam permainan dan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang, dan jika dilihat dari fakta-fakta yang telah

terungkap dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur ke 2 (Ad.2) di atas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* maka telah diketahui pula secara pasti jika permainan judi Mahjong Ways 2 dikenal adanya tata cara untuk memainkannya, permainan Mahjong Ways 2 tersebut bersifat untung-untungan dikarenakan tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain dalam hal ini Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan Mahjong Ways 2 tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* juga telah terpenuhi menurut hukum.

Terpenuhinya ketiga unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan alternaif yang didasarkan pada Pasal Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1KUH Pidana.

Menimbang Hal-Hal dalam Kasus Terdakwa Kendiyanto bin Sudirman selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa Kendiyanto bin Sudirman, baik berupa alasan

pembesar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum.

Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Majelis Hakim menimbang bahwa Terdakwa Kendiyanto bin Sudirman adalah orang yang secara hukum dianggap mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Oleh karena itu, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan untuk menahan Terdakwa masih cukup kuat, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan selama proses hukum berlangsung.

Menimbang barang bukti yang diajukan selama persidangan, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang dirampas untuk negara:
 - 1) Uang tunai sebesar Rp66.400,00 yang merupakan sisa dari saldo judi online yang digunakan Terdakwa.

- 2) 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 11 warna hitam beserta kartu SIM Telkomsel nomor 85727609492, yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi online.
- b. Barang bukti yang dimusnahkan:
- Akun perjudian online atas nama "Kendiyanto" dan bukti digital lainnya terkait aktivitas perjudian Terdakwa.
- Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:
- a. Keadaan yang memberatkan:
- 1) Tindakan Terdakwa memberikan contoh buruk kepada masyarakat dengan melakukan perjudian online yang melanggar hukum.
 - 2) Perbuatan Terdakwa dapat memicu potensi kerugian sosial di lingkungan masyarakat.
- b. Keadaan yang meringankan:
- 1) Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan.
 - 2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana

yang setimpal sesuai dengan keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Amar Putusan

Berdasarkan Amar Putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan memutuskan :

- a. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Kendiyanto bin Sudiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kendiyanto bin Sudirman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp66.400,00 (enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), dirampas untuk negara.
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 11 warna hitam beserta kartu SIM Telkomsel nomor 85727609492, dirampas untuk negara.
 - 3) Akun perjudian online atas nama "Kendiyanto" beserta bukti digital lainnya, dimusnahkan.
- f. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari ini, dengan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

C. Dasar Hukum

Sumber atau dasar hukum yang paling penting dan fundamental dalam sistem hukum adalah undang-undang. Undang-undang itu sendiri merupakan sekumpulan peraturan tertulis yang disusun dan disahkan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membuatnya. Sebagai produk hukum yang sah, undang-undang ini bersifat mengikat bagi setiap individu yang merupakan warga negara, tanpa terkecuali. Agar suatu undang-undang dapat diterapkan dan berlaku di masyarakat, undang-undang tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, yakni harus disusun melalui prosedur formal yang sah dan kemudian

diundangkan secara resmi, agar masyarakat dapat mengetahui dan mengikutinya.

Konteks hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan undang-undang yang paling penting dan menjadi acuan utama. KUHP berperan sebagai sumber hukum utama yang mengatur perbuatan yang dapat dikenakan pidana serta menentukan sanksi-sanksi yang berlaku untuk pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Selain mengatur secara rinci tentang tindak pidana, KUHP juga memberikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di negara tersebut. Oleh karena itu, KUHP menjadi dasar yang esensial dalam penyelesaian berbagai perkara pidana yang dihadapi oleh sistem hukum.³

Dasar hukum yang digunakan dalam putusan tersebut adalah Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapatkan izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagaiman pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

³ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 32.

- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarinya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Di sebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan bahwa Terdakwa **Kendiyanto bin Sudiman** terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian dan oleh karena itu dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Hasil Wawancara

Narasumber dalam wawancara ini adalah Galih Purnomo, S.H yang menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo. Beliau telah berprofesi sebagai hakim selama 17 tahun dan selama periode tersebut, beberapa kali menangani kasus judi online.

Pada wawancara yang dilakukan oleh penulis Narasumber menjelaskan pemahamannya mengenai asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam hukum pidana Indonesia, yang sependapat dengan tulisan Willa Wahyuni yang dipublikasikan di situs hukum online pada 12 Oktober 2022. Asas ini mengacu pada prioritas hukum yang lebih diutamakan ketika sebuah peristiwa hukum melanggar beberapa peraturan. Meskipun dikenal oleh praktisi hukum, asas ini lebih berlaku dalam penegakan hukum pidana untuk menciptakan kepastian hukum. Selain itu, asas ini juga memiliki dua sifat, yakni sebagai aturan khusus yang bersifat logis dan sebagai aturan khusus yang bersifat yuridis sistematis. Prinsip dasar dari asas *lex specialis derogat legi generalis* meliputi: pertama, ketentuan dalam hukum umum tetap berlaku kecuali ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut; kedua, ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan

lex generalis; dan ketiga, ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.⁴

Narasumber menjelaskan bahwa asas *lex specialis derogat legi generalis* sangat relevan diterapkan dalam kasus tindak pidana judi online. Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE yang menjadi asas *lex specialis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan *lex generalis*. Kedua aturan hukum tersebut memiliki kedudukan yang sederajat, yaitu keduanya berbentuk undang-undang. Pasal 43 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 2 UU ITE dan Pasal 303 KUHP mengatur hal yang sama, yaitu tentang perjudian, namun dengan fokus yang berbeda. Pasal 303 KUHP mengatur perjudian secara umum, sedangkan Pasal 43 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 2 UU ITE lebih spesifik mengatur tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui media elektronik. Oleh karena itu, asas *lex specialis derogat legi generalis* menjadi sangat relevan dalam mengatasi kasus judi online.

Narasumber mengungkapkan bahwa beliau pernah menghadapi situasi di mana hukum yang lebih spesifik (*lex specialis*) menggesampingkan hukum yang lebih umum (*lex generalis*), salah satunya dalam kasus kesusilaan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

⁴ Galih Purnomo, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, wawancara pribadi, 23 Desember 2024

Dalam kasus seperti itu, hakim akan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan kedua atas UURI No 23 Tahun 2002. Undang-undang perlindungan anak ini dianggap sebagai *lex specialis* yang mengatur kasus-kasus kesesilaan yang melibatkan anak, sehingga lebih diutamakan dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 284, 285, 286 hingga 288, dan Pasal 289 hingga 294 KUHP, yang merupakan *lex generalis* terkait perzinaan, perkosaan, persetubuhan dengan wanita di bawah umur, dan pencabulan.

Analisis terhadap Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN. Wsb, narasumber menjelaskan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut melakukan pengesampingan terhadap asas *lex specialis derogat legi generalis* terkait tindak pidana judi online. Hal ini terjadi ketika hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP, bukan Pasal 45 ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Menurut narasumber, kejadian ini disebabkan oleh ketidakprofesionalan jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan, yang hanya mengacu pada UU No 11

Tahun 2008 tanpa memasukkan UU No 1 Tahun 2024. Jika dakwaan tersebut dibiarkan, terdakwa bisa saja dinyatakan lepas demi hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 2 KUHAP. Namun, jika putusan tersebut diterima, dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan di masa depan, terutama bagi terdakwa lain yang terlibat dalam tindak pidana serupa. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk menggunakan langkah diskresi dengan tetap menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP, meskipun hukum yang lebih spesifik (UU ITE) semestinya lebih diutamakan dalam kasus tersebut.

Narasumber menjelaskan bahwa dalam putusan pidana yang dakwaannya disusun dengan baik, baik secara alternatif, subsideritas, maupun kombinasi, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan perbedaan antara undang-undang yang mengatur perjudian secara umum, seperti KUHP atau UU ITE, dengan hukum Islam yang mengatur tindak pidana perjudian. Sebagai gantinya, majelis hakim cukup memilih dakwaan yang terbukti berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa fokus hakim adalah pada pembuktian kasus, bukan pada perbedaan sistem hukum yang berlaku.

Majelis Hakim dalam menangani perkara tindak pidana judi online tidak mengalami kesulitan dalam penanganan kasus tersebut karena UU ITE sudah secara jelas

mengatur larangan terhadap perbuatan itu. Selain itu, hakim di wilayah peradilan umum tidak mempertimbangkan hukum pidana Islam dalam memutus perkara pidana, mengingat sistem peradilan umum mengadili berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar (Minuman Keras) sebagaimana di anut oleh Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh.

Narasumber menjelaskan mengenai peran penting asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam menentukan hukum yang berlaku dalam perkara judi online. Asas ini menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) menggesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Dalam konteks hukum, prinsip ini diatur dalam Pasal 63 ayat 3 KUHP dan bukan merupakan hukum acara, tetapi tetap harus ditaati dan dipatuhi sebagai norma hukum. Penerapan asas ini memberikan kepastian hukum dengan mengutamakan aturan khusus yang berlaku terhadap peristiwa konkret, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan hukum pidana.

BAB IV

ANALISIS PENGESAMPINGAN ASAS *LEX SPECIALIS* DEROGAT *LEGI GENERALIS* DALAM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:44/PID.SUS/2024/PN WSB)”

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Judi Online Pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wsb

Proses peradilan pidana adalah suatu mekanisme yang bertujuan untuk menemukan keadilan dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Dalam proses ini, Jaksa dan Majelis Hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali dan menegakkan nilai-nilai keadilan, serta membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Selain itu, mereka juga bertugas untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Menurut teori peradilan pidana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sebuah

sistem yang berfungsi sebagai pengendalian kejahatan, di mana salah satu lembaga utamanya adalah pengadilan.¹

Salah satu prinsip mendasar dalam ilmu hukum adalah asas *lex specialis derogat legi generali*. Prinsip ini bermakna bahwa aturan hukum yang bersifat khusus (*specialis*) akan menggesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*). Akibatnya, aturan yang bersifat umum kehilangan validitasnya ketika terdapat aturan khusus yang lebih relevan. Aturan khusus ini kemudian menjadi dasar yang diterapkan pada peristiwa konkret, dengan catatan bahwa aturan khusus tersebut memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang membedakannya dari aturan umum dan menjadi inti dari kekhususannya. Dalam konteks ini, Roeslan Saleh menjelaskan bahwa di dalam aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), terdapat unsur-unsur yang bersifat umum, namun ditambahkan dengan elemen-elemen khusus lainnya. Dengan kata lain, aturan khusus mengandung ketentuan umum yang diperkaya dengan ciri atau ketentuan tambahan yang menjadi inti dari kekhususannya.²

Asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “*Jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana yang bersifat umum dan juga diatur dalam*

¹ Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 1.

² Roeslan Saleh, *KUHP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 33.

aturan yang bersifat khusus, maka aturan yang khususlah yang diterapkan.” Ketentuan ini merujuk pada bagian-bagian spesifik dalam hukum pidana, yang mencakup perbuatan yang dilarang (*crimen*), pertanggungjawaban pidana (*responsibility*), dan pemidanaan (*punishment*).

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, terdapat kasus di mana asas *lex specialis derogat legi generalis* tidak diterapkan. Salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb, di mana hakim mengesampingkan asas tersebut dalam perkara anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam putusan ini, hakim memilih untuk menerapkan ketentuan umum dalam KUHP daripada undang-undang khusus yang mengatur peradilan anak.³

Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2024/PN Wsb menjadi objek kajian karena menimbulkan perdebatan terkait penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Kasus ini berkaitan dengan tindak pidana judi online, yang didakwa berdasarkan dengan Pasal 303 KUHP. Pengesampingan asas ini menjadi perhatian karena dapat memengaruhi keadilan dan kepastian hukum.

³ M. Rafly Qalandy, *Analisis Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Tesis, Universitas Sriwijaya, 2017), hlm. 9.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum ketika keduanya mengatur hal yang sama. Dalam konteks tindak pidana judi online, Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE seharusnya menjadi dasar utama karena secara khusus mengatur tindak pidana berbasis teknologi informasi. Namun, penggabungan dengan Pasal 303 KUHP dalam putusan ini mencerminkan penerapan asas hukum yang kurang konsisten.

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dari aspek yuridis dan non-yuridis, penulis akan terlebih dahulu memaparkan secara mendetail mengenai pertimbangan hakim yang tertuang dalam Putusan Nomor Perkara 44/Pid.Sus/2024/PN Wsb. Penjabaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dasar-dasar pemikiran hakim dalam mengambil keputusan, termasuk bagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diinterpretasikan dan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan memahami pertimbangan tersebut, diharapkan analisis mengenai penerapan asas hukum yang relevan dapat dilakukan dengan lebih mendalam dan terstruktur. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Unsur-Unsur sebagai berikut:

- a. Unsur “Setiap Orang”

bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

b. Unsur “*barang siapa*”

Unsur “*barang siapa*” merujuk pada subjek pelaku tindak pidana, yaitu seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam perkara ini, terdakwa Kendiyanto bin Sudiman telah dihadapkan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana perjudian online berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan. Keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta petunjuk lain yang relevan memperkuat bahwa terdakwa adalah subjek yang dimaksud dalam unsur ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi dalam perkara ini.

c. Unsur-Unsur “Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi”

Bahwa yang dimaksud dengan “*permainan judi*” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi

termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Berdasarkan uraian fakta dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur *a quo* yaitu sambil menunggu hujang reda maka Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk memesan kopi sambil melakukan permainan slot Mahjong Ways 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 11 warna hitam milik Terdakwa, dimana dalam melakukan permainan slot Mahjong Ways 2 tersebut Terdakwa terlebih dahulu memasukan sejumlah modal atau deposit dengan cara membayar dengan metode transfer ke akun DANA dengan nama akun Soemajah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan permainan slot Mahjong Ways 2 tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dengan cara Terdakwa menekan tombol bulat di tengah warna hijau (spin) sekali spin dengan taruhan Rp400,00 (empat ratus rupiah) dimana dalam permainan tersebut baru dapat dikatakan menang apabila minimal 3 (tiga) baris gambar yang sama nanti akan pecah, setiap 1 (satu) kali pecah secara berurutan perkalian akan nambah 1 (satu) kali perkalian juga kemenangan yang Terdakwa

dapat akan nambah berkali lipat dan baru dikatakan kalah apabila minimal 3 (tiga) baris gambar tadi tidak ada yang pecah, dan faktanya berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan jika permainan slot Mahjong Ways 2 tersebut berifat untung-untungan, sehingga menurut hukum permainan slot Mahjong Ways yang dimainkan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori judi, oleh karenanya terhadap unsur *a quo* majelis hakim berpendapat telah terpenuhi menurut hukum.

- d. Unsur “*Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303*”

Bahwa yang dikehendaki dalam unsur *a quo* adalah adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 303 KUHP yang pada pokoknya mengatur persyaratan terjadinya permainan yang dikategorikan sebagai permainan judi yaitu jika permainan tersebut bersifat untung-untungan, adanya tata cara dalam permainan dan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang, dan jika dilihat dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur ke 2 (Ad.2) di atas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* maka telah diketahui pula secara pasti jika permainan judi Mahjong Ways 2 dikenal adanya tata cara untuk

memainkannya, permainan Mahjong Ways 2 tersebut bersifat untung-untungan dikarenakan tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain dalam hal ini Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan Mahjong Ways 2 tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* juga telah terpenuhi menurut hukum.

Terpenuhinya ketiga unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan alternatif yang didasarkan pada Pasal Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1KUH Pidana.

Menimbang Hal-Hal dalam Kasus Terdakwa Kendiyanto bin Sudirman selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa Kendiyanto bin Sudirman, baik berupa alasan pemberar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum.

Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Majelis Hakim menimbang bahwa Terdakwa Kendiyanto bin Sudirman adalah orang yang secara hukum dianggap mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Oleh karena itu, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan untuk menahan Terdakwa masih cukup kuat, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan selama proses hukum berlangsung.

Menimbang barang bukti yang diajukan selama persidangan, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang dirampas untuk negara:
 - 1) Uang tunai sebesar Rp66.400,00 yang merupakan sisa dari saldo judi online yang digunakan Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 11 warna hitam beserta kartu SIM Telkomsel nomor 85727609492, yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi online.
- b. Barang bukti yang dimusnahkan:
Akun perjudian online atas nama "Kendiyanto" dan bukti digital lainnya terkait aktivitas perjudian Terdakwa.

Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Tindakan Terdakwa memberikan contoh buruk kepada masyarakat dengan melakukan perjudian online yang melanggar hukum.
 - 2) Perbuatan Terdakwa dapat memicu potensi kerugian sosial di lingkungan masyarakat.
- b. Keadaan yang meringankan:
- 1) Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan.
 - 2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum mengalami keraguan dan kurang menunjukkan sikap yang sepenuhnya profesional dalam menentukan pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa. Hal ini disebabkan adanya beberapa pasal tindak pidana yang memiliki kesamaan corak dan karakteristik kejahatan, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan pasal yang paling tepat.

Sebagai solusi, Jaksa Penuntut Umum memilih untuk menyusun dakwaan secara alternatif, dengan memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pasal yang paling sesuai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pada akhirnya, Majelis Hakim memutuskan untuk menggunakan dakwaan ketiga, yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

tentang tindak pidana perjudian. Keputusan ini diambil karena hakim memiliki keyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam pasal tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim memutus perkara dengan merujuk pada dakwaan kedua, yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana perjudian. Hal ini didasari pada keyakinan hakim bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam pasal tersebut, antara lain:

- a. Barang siapa
- b. Memergunakan kesempatan bermain judi

Menurut penulis, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor Perkara 44/Pid.Sus/2024/PN Wsb dinilai kurang tepat. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, di mana diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana utama. Tindakan tersebut seharusnya dikategorikan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 UU RI Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan dari UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut secara khusus mengatur tentang tindak pidana yang menyebabkan kerugian akibat praktik perjudian melalui media elektronik. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, tidak sepenuhnya memperhatikan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) KUHP. Selain itu, dalam putusan ini juga tidak diterapkan atas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* sebagaimana mestinya, yaitu asas yang menyatakan bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum ketika terdapat pertentangan di antara keduanya. Akibat dari kelalaian ini, muncul dampak berupa ketidakadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, yang seharusnya dapat dihindari jika asas dan ketentuan yang berlaku diterapkan dengan benar.

Selain itu, ketentuan dalam KUHP tidak secara spesifik mengatur mengenai sarana, media, atau alat yang digunakan dalam tindak pidana perjudian. Oleh karena itu, ancaman hukuman berdasarkan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan tanpa memandang bentuk maupun sarana yang digunakan dalam praktik perjudian tersebut. Namun, terdapat ketentuan hukum lain yang lebih khusus mengatur mengenai perjudian yang melibatkan penggunaan media elektronik, yaitu Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU RI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini dirancang sebagai bagian dari sistem hukum formal dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum bagi

para pengguna maupun penyelenggara teknologi informasi.

Pasal 27 Ayat (2) UU ITE tersebut berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Pasal ini menegaskan bahwa segala bentuk aktivitas perjudian yang melibatkan pendistribusian, transmisi, atau penyediaan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan perjudian merupakan tindakan yang dilarang dan memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Ketentuan ini menunjukkan adanya spesifikasi hukum yang lebih rinci terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui media elektronik, sehingga dapat menjadi dasar hukum yang lebih tepat dalam menangani kasus serupa.

Kemudian apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat 2 UU ITE di kenakan ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Karena terdapat dua ketentuan yang dapat diterapkan dalam perbuatan terdakwa, untuk menentukan pasal yang tepat, perlu merujuk pada Pasal 63 Ayat (2) yang berbunyi:

“Jika suatu perbuatan yang termasuk dalam aturan pidana yang bersifat umum juga diatur dalam aturan pidana yang lebih

khusus, maka yang akan diterapkan adalah aturan yang lebih khusus tersebut.”

Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat (2) UU ITE, maka seluruh unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur yang dimaksud antara lain: setiap orang, mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan perjudian.

Berdasarkan penjelasan di atas, seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE telah terpenuhi. Oleh karena itu, menurut penulis, Pasal yang paling tepat untuk diterapkan dalam kasus perjudian online ini adalah Pasal 27 Ayat (2) UU ITE, karena pasal tersebut secara khusus mengatur tindakan yang mengakibatkan kerugian akibat perjudian yang dilakukan melalui media elektronik.

Pasal ini merupakan implementasi dari *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang berarti "peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum". Asas hukum ini berfungsi untuk menjaga keabsahan, konsistensi, serta memberikan pedoman dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan yang ada dalam sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, mengingat bahwa Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana perjudian, maka pasal tersebut dianggap sebagai peraturan umum. Sebaliknya, Pasal 27 Ayat (2) UU ITE secara

jelas mengatur mengenai diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan perjudian, sehingga pasal ini dapat dikategorikan sebagai peraturan khusus. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang ITE, sebagai peraturan khusus, yang diterapkan dalam kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.

Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Pertama, ketentuan-ketentuan yang ada dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali jika ada ketentuan yang diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus. Kedua, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus setara dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang terhadap undang-undang). Ketiga, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum atau rezim yang sama dengan *lex generalis*.⁴

Syarat yang dimaksud meliputi bahwa tindak pidana yang diatur dalam *Lex Specialis* harus mencakup seluruh unsur pokok tindak pidana yang ada dalam *Lex Generalis*. Selain itu, *Lex Specialis* harus mencakup satu atau beberapa unsur khusus yang tidak tercantum dalam *Lex Generalis*. Ruang lingkup dari *Lex Specialis* dan *Lex Generalis* haruslah sama, yaitu

⁴ Zainal Asikin, *Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), hlm. 112.

keduanya merupakan aturan pidana. Sebagai contoh, baik Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP maupun Pasal 27 (2) UU ITE keduanya merupakan aturan pidana. Selain itu, terdapat kesamaan subjek hukum antara *Lex Specialis* dan *Lex Generalis* jika subjek hukum dalam *Lex Generalis* adalah orang, maka subjek hukum dalam *Lex Specialis* juga haruslah orang.⁵

Subjek hukum dalam kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah terdakwa Kendiyanto. Hal ini juga mencakup adanya kesamaan objek kejahatan antara *Lex Specialis* dan objek *Lex Generalis*. Objek kejahatan yang tercantum dalam Pasal 303 (1) ke-1 KUHP dan Pasal 27 (2) UU ITE adalah perjudian, yang menunjukkan adanya kesamaan kepentingan hukum yang dilindungi baik dalam *Lex Specialis* maupun *Lex Generalis*. Selain itu, sumber hukum dari *Lex Specialis* harus setingkat dengan sumber hukum *Lex Generalis*.

Jika merujuk pada penggunaan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* maka Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wsb, Majelis Hakim memutuskan untuk mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan menetapkan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal

⁵ Madya Daka Lelana, Pudji Astuti, "Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana Perjudian (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt Utr)," *NOVUM: JURNAL HUKUM*, Vol. 7 (1), 2020, hlm. 124.

303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, bukan Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di karenakan alas an yang sudah di sebutkan diatas.

Majelis Hakim dalam putusan tersebut melakukan pengesampingan terhadap asas *lex specialis derogat legi generalis* terkait tindak pidana judi online. Hal ini terjadi ketika hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP, bukan Pasal 45 ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Menurut narasumber, kejadian ini disebabkan oleh ketidak profesionalan jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan, yang hanya mengacu pada UU No 11 Tahun 2008 tanpa memasukkan UU No 1 Tahun 2024. Jika dakwaan tersebut dibiarkan, terdakwa bisa saja dinyatakan lepas demi hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 2 KUHAP. Namun, jika putusan tersebut diterima, dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan di masa depan, terutama bagi terdakwa lain yang terlibat dalam tindak pidana serupa. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk menggunakan langkah diskresi dengan tetap menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP,

meskipun hukum yang lebih spesifik (UU ITE) semestinya lebih diutamakan dalam kasus tersebut.⁶

Penuntut Umum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa disusun dengan cermat, akurat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini, terlihat adanya ketidaksesuaian dan ketidakprofesionalan dari Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, di mana Penuntut Umum hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan tidak memperbarui dasar hukumnya dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang ITE yang merupakan ketentuan yang lebih baru dan relevan.

Ketidaksesuaian ini berpotensi mengakibatkan cacat formil pada dakwaan, sehingga dapat berdampak pada putusan yang menyatakan terdakwa lepas demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa jika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa harus dibebaskan dan dinyatakan *ontslag van alle rechtsvervolging* (dilepaskan dari segala tuntutan hukum).

⁶ Galih Purnomo, Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, wawancara pribadi, 23 Desember 2024.

Meskipun terdapat potensi untuk membebaskan terdakwa berdasarkan ketidaksesuaian dakwaan, Majelis Hakim juga memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari putusan tersebut. Jika terdakwa dinyatakan lepas demi hukum, hal ini dapat menciptakan preseden negatif dan memicu potensi kegaduhan di kemudian hari. Terutama bagi terdakwa lain dalam kasus serupa, keputusan seperti ini dapat dianggap sebagai celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Diskresi yang dilakukan oleh hakim ini ketika penulis wawancara beralasan, yang pertama menghindari kekosongan hukum dengan tetap menggunakan KUHP, hakim berusaha memastikan bahwa perbuatan terdakwa tidak lolos dari sanksi pidana. Yang kedua, mencegah kegaduhan hukum, Jika terdakwa dibebaskan demi hukum, hal ini dapat menciptakan preseden yang merugikan dalam penegakan hukum di masa depan. Yang ketiga, kepastian dan keadilan hukum, meskipun ada kekeliruan dalam dakwaan, hakim tetap memastikan bahwa prinsip kepastian dan keadilan hukum tetap berjalan dengan menegakkan hukum yang berlaku.⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum dapat tercapai apabila hukum diterapkan secara konsisten dan

⁷ Galih Purnomo, Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, wawancara pribadi, 23 Desember 2024.

sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta tidak mengandung unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian atau kebingungan di pihak masyarakat. Kepastian hukum juga mengharuskan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan berdasarkan pada ketentuan yang jelas dalam undang-undang yang berlaku, serta harus memiliki dasar hukum yang kuat.

Jika merujuk pada apa yang di kemukakan oleh Sudikno Mertokusumo putusan yang di lakukan oleh Majelis Hakim memang agak kurang tepat. Akan tetapi dengan alasan yang di kemukakan oleh majelis hakim dalam wawancara yang penulis lakukan, dimana terjadi ketidak profesionalan penuntut umum dalam Menyusun dakwaan maka penulis memiliki pendapat bahwasannya apa yang di lakukan oleh majelis hakim sudah tepat dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan menggunakan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Langkah yang diambil Majelis Hakim dalam memutus perkara dengan tetap menggunakan Pasal 303 bis Ayat (2) ke-1 KUHP meskipun terdapat kesalahan dalam penyusunan dakwaan adalah bentuk dari diskresi yudisial untuk memastikan kepastian hukum, menghindari kegaduhan di kemudian hari, serta menjaga wibawa peradilan dan penegakan hukum. Namun, ke depannya, perlu ada perbaikan dari pihak Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan agar lebih

profesional, teliti, dan sesuai dengan peraturan yang paling mutakhir.

B. Pengesampingan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam Tindak Pidana Judi Online Pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN. Wsb Menurut Hukum Pidana Islam

Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan prinsip hukum yang fundamental dalam sistem hukum pidana, yang menyatakan bahwa hukum yang lebih spesifik atau khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lebih luas dalam hal penerapan. Dalam konteks tindak pidana judi online, asas ini berfungsi untuk menegaskan bahwa peraturan yang secara khusus mengatur perjudian, baik yang diatur oleh hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam, harus lebih diutamakan ketimbang hukum pidana umum yang bersifat lebih umum dan mencakup seluruh jenis tindak pidana.⁸

Berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wsb, meskipun ada peraturan yang lebih khusus mengenai perjudian online, hakim justru mengutamakan penerapan hukum pidana umum yang mencakup berbagai tindak pidana. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi dan penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang

⁸ Priyadi, I. (2019). *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Hukum Pidana Indonesia* (Skripsi, Universitas Indonesia), Hlm 22.

seharusnya menjadikan hukum yang lebih spesifik, seperti undang-undang yang mengatur perjudian online atau ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam, lebih dominan dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam alasan pengabaian asas ini oleh hakim serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia.⁹

Perjudian online sebagai tindak pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang telah diperbarui dengan berbagai peraturan terkait, termasuk dalam konteks perjudian berbasis digital. Undang-undang ini menetapkan larangan terhadap segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media elektronik seperti judi online. Meskipun ada upaya penegakan hukum melalui regulasi ini, perjudian online tetap berkembang pesat, dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik perjudian berbasis internet masih mengalami kendala, salah satunya karena hukum yang berlaku sering kali tidak cukup mengakomodasi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi.¹⁰

⁹ Siti, M. (2020). *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Penyelesaian Kasus Pidana* (Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 3, hlm. 189-205). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

¹⁰ Hamzah, A. (2021). *Peraturan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online dan Tantangan Implementasinya* (Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 8 No. 1, hlm. 45-60). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Di sisi lain, dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wsb, meskipun terdapat peraturan khusus mengenai perjudian online, hakim lebih memilih untuk menerapkan hukum pidana umum. Hal ini menggugah pertanyaan mengenai apakah penggunaan hukum pidana yang lebih umum merupakan langkah yang tepat mengingat adanya hukum yang lebih khusus terkait perjudian online. Dalam konteks ini, asas *lex specialis derogat legi generalis* seharusnya diterapkan untuk memastikan bahwa peraturan yang lebih spesifik dan relevan dengan bentuk tindak pidana tersebut lebih diutamakan. Keputusan ini mencerminkan kesenjangan dalam penerapan hukum terhadap kasus perjudian online.

Istilah *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* tidak digunakan secara eksplisit, konsep yang serupa dapat ditemukan dalam kaidah ushul fiqh yang mengatur hubungan antara dalil umum ('aam) dan khusus (*khaas*). Kaidah ini menyatakan bahwa dalil yang bersifat khusus dapat mengkhususkan atau mengecualikan sebagian dari dalil yang bersifat umum. Sebagai contoh, perintah umum untuk beribadah dapat dikhususkan dengan ketentuan khusus mengenai jenis ibadah tertentu.¹¹

¹¹ Muhammad Taufiq, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.787/Pid.B/2006/PN-SMG tentang Aborsi* (Skripsi, IAIN Walisongo, 2013).

Konsep ‘am dan khas dijelaskan berbagai kaidah yang digunakan dalam menetapkan hukum. Beberapa kaidah hukum yang berhubungan dengan kedua asas yang telah disebutkan sebelumnya adalah:

a. Kaidah Pertama

إذا ورد العام على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص
السبب

"Apabila datang ‘am karena sebab yang khusus, maka yang dianggap adalah (dilalah) umumnya lafal itu, bukan khususnya sebab."

Kaidah ini mirip dengan asas *Superior Derogat Legi Inferiori*, yang menyatakan bahwa peraturan yang bersifat lebih umum atau memiliki kedudukan lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih khusus atau berada pada tingkat lebih rendah.

b. Kaidah Kedua

الخطاب الخاص إذا توجه إلى شخص من عموم الأمة ففائدة العموم إلا إذا
دل دليل على تخصيصه بذلك الشخص

"Khitob yang khusus tertuju kepada seseorang dari seluruh umat, itu faidahnya menunjukkan umum, kecuali ada dalil yang menunjukkan khusus kepada orang itu."

Kaidah ini memiliki keterkaitan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang menegaskan bahwa dalam suatu sistem hukum, peraturan yang memiliki sifat lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum ketika keduanya mengatur hal yang

sama. Prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa aturan yang lebih spesifik dapat berlaku secara lebih tepat dalam situasi tertentu tanpa terhalang oleh aturan yang bersifat lebih umum.

c. Kaidah Ketiga

العام بعد التخصيص حجة في الباقي

"Lafal 'am sesudah ditakhsiskan, tetap menjadi hujjah bagi (satuan-satuan) yang masih tertinggal."

Kaidah ini berarti bahwa jika suatu aturan umum telah dikhususkan oleh aturan lain, maka keumuman aturan tersebut tetap berlaku untuk bagian-bagian yang tidak terkena pengecualian.¹²

Dari kaidah di atas, dapat disimpulkan bahwa asas *Lex Specialis* dalam Islam diterapkan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap harmonis dan tidak bertentangan. Dalil yang lebih khusus diberikan prioritas ketika berhadapan dengan dalil yang lebih umum, sehingga aturan-aturan Islam dapat diterapkan secara lebih spesifik sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

Tujuan utama penerapan hukum pidana Islam adalah melindungi manusia, baik secara individu maupun sosial, dari kerusakan serta mencegah segala hal yang dapat memicu

¹² Muhammad Amin Sahib, "Lafaz Ditinjau dari Segi Cakupannya ('Am - Khâs - Muthlaq - Muqayyad)," Jurnal Hukum Diktum 14, no. 2 (Desember 2016): 138-147.

terjadinya kejahanan. Hukum ini bertujuan menjaga stabilitas dan keselamatan masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, serta ketentuan atau keputusan dari ulil amri yang memiliki wewenang dalam menetapkan hukum.

Al-Quran surat An-Nisa' ayat 135 menjelaskan, bahwa hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dan tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan fakta tersebut. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 135 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ ﴾

أَوِ الْوَالَّدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ إِنْ يَكُنْ غَيْبًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَنْبِغُوا أَهْوَانِ

﴿ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرًا ١٣٥ ﴾

(النساء / 4 : 135)

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi),

sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (An-Nisa’/4:135)¹³

Hukum positif dalam penjatuhan hukuman tidak didasarkan pada apakah suatu perbuatan dianggap keji atau tidak, melainkan lebih pada sejauh mana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sementara itu, dalam hukum Islam, dasar pertimbangan penjatuhan hukuman berfokus pada dampak perbuatan terhadap akhlak. Hal ini karena terjadinya akhlak akan berdampak positif pada perlindungan kesehatan, akal, hak milik, serta ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Sumber rujukan dalam menetapkan suatu kejahatan bagi hakim adalah syariat, bukan sekadar akal atau kecenderungan pribadi. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdul Qadir Audah, yang menegaskan bahwa hakim harus berpedoman pada perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, hakim juga dapat memanfaatkan hasil ijtihad sebagai panduan dalam menentukan keputusan. Jika dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ditemukan ketentuan yang jelas, maka kewenangan diserahkan kepada penguasa untuk menetapkannya. Dalam hal ini, hakim

¹³ Al-Qur'an Kemenag Surah An-Nisa' Ayat 135

¹⁴ Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014), Hlm. 131.

wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.¹⁵

Maisir merupakan salah satu perbuatan yang diharamkan dalam syariat Islam karena dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan maksiat. Maksiat sendiri didefinisikan sebagai tindakan meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang diharamkan. Hukum syariat telah menetapkan sanksi khusus untuk tujuh jenis kemaksiatan, yaitu pencurian, hirabah (perampukan), qadzaf (menuduh zina tanpa bukti), khamr (konsumsi minuman keras), bughat (pemberontakan), dan riddah (kemurtadan). Sanksi untuk perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam kategori jarimah hudud, yang hukumnya telah ditetapkan secara tegas dalam syariat.

Perjudian dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan terkait ketentuan hukuman terhadap pelaku jarimah perjudian. Akan tetapi dalam alQuran perjudian merupakan perbuatan yang di larang karena bahayanya yang ditimbulkan dari permainan perjudian lebih besar dari pada manfaat yang di hasilkan. Larangan tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam al-Quran suarat al-Madiah ayat 90-91 :

¹⁵ Salam Makdur, *Peradilan Dalam Islam* (surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979), Hlm. 155.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرَ وَالْمَسِيرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۹۰ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُؤْقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءِ فِي الْحُمْرِ وَالْمَسِيرِ وَيَصْدِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۹۱ ﴾ (المائدة/5:90-91)

(91-90)

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (Al-Ma'idah/5:90-91).¹⁶

Ayat tersebut memang tidak secara spesifik mengatur mengenai bentuk hukuman bagi pelaku perjudian. Namun, sanksi bagi pelaku jarimah perjudian sering kali disamakan dengan hukuman yang diberikan kepada peminum khamr, yaitu berupa ta'zir. Ta'zir adalah jenis hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim untuk menentukannya, dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

Dari sini, dapat dipahami bahwa bahaya yang timbul dari perjudian, meminum minuman keras (*khamr*), dan praktik pengorbanan untuk berhala memiliki kesamaan dalam hal

¹⁶ Al-Qur'an Kemenag Surah Al-Maidah Ayat 90-91

kerusakan yang ditimbulkannya. Ketiga perbuatan tersebut tidak hanya merusak individu secara moral dan spiritual, tetapi juga berdampak negatif pada kehidupan sosial dan ekonomi. Perjudian, misalnya, dapat menghancurkan perekonomian keluarga, menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga, mengganggu ketertiban umum, serta menyebabkan pemborosan waktu dan tenaga untuk hal yang sia-sia. Oleh karena itu, baik perjudian maupun konsumsi khamr dipandang sebagai tindakan yang harus dicegah demi menjaga stabilitas moral dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Hukuman *ta'zir* berlaku bagi setiap individu yang melakukan tindak kejahatan, dengan syarat utama bahwa pelaku memiliki akal yang sehat. Dalam penerapan *ta'zir*, tidak ada perbedaan yang didasarkan pada jenis kelamin, usia, atau status sosial. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap orang yang melakukan tindakan kemungkaran atau mengganggu hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat harus dikenakan sanksi *ta'zir*. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, mencegahnya mengulangi perbuatan yang sama di masa depan, serta menjaga ketertiban dan harmoni dalam masyarakat.

Setiap pelanggaran yang hukumannya belum ditetapkan secara spesifik dalam al-Qur'an dan Hadis, maka sanksi *ta'zir* menjadi dasar dalam penjatuhan hukuman tersebut. Sebaliknya, jika suatu pelanggaran sudah memiliki

ketentuan hukum yang jelas dalam syariat, maka hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syara'. Oleh karena itu, untuk pelanggaran yang belum memiliki ketentuan khusus dalam syariat, kewenangan untuk menetapkan hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berwenang.

Menurut Imam Syafi'i, hukuman *ta'zir* bagi orang yang merdeka adalah sebanyak 39 kali cambukan, sedangkan untuk seorang budak sebanyak 19 kali cambukan. Batas minimal hukuman *ta'zir* disesuaikan dengan sebab atau tingkat pelanggaran yang dilakukan, dan hukumannya harus lebih ringan daripada batas minimal hukuman *had*. Namun, hukuman *ta'zir* tetap tidak boleh melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan untuk hukuman *had*. Tujuan utama dari penerapan *ta'zir* adalah memberikan efek jera kepada pelaku serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perjudian, baik dalam bentuk konvensional maupun yang dilakukan melalui media internet atau dikenal sebagai *cyber crime*, tidak akan lepas dari sanksi hukum. Hal ini disebabkan oleh dampak perjudian yang merusak tatanan yang telah diatur dan dijaga dengan baik oleh hukum Islam. Dalam hukum positif, dikenal sebuah adagium yang berbunyi, "*Setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman*" (*aut punere aut dere, nullum crimen sine poena*). Prinsip ini menegaskan

bahwa setiap tindakan kejahatan harus mendapatkan sanksi yang adil.

Perjudian daring seperti *togel Hongkong* termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* dan bukan bagian dari *jarimah qisas* atau *hudud*. Hal ini karena dalam hukum Islam, *jarimah ta'zir* mencakup kejahatan yang hukumannya tidak secara eksplisit ditetapkan dalam al-Qur'an maupun Hadis. Pada masa Nabi Muhammad SAW, teknologi seperti komputer dan internet belum dikenal, sehingga tidak ada ayat al-Qur'an atau Hadis yang secara eksplisit membahas tentang kejahatan siber. Namun, prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat universal tetap dapat diterapkan untuk menangani kejahatan modern seperti perjudian daring, dengan memberikan kewenangan kepada penguasa atau hakim untuk menetapkan sanksi yang sesuai demi menjaga stabilitas moral dan sosial masyarakat.

Ruang lingkup larangan *maisir* dalam Qanun Aceh dijelaskan dalam Pasal 2, yang mencakup segala bentuk aktivitas, tindakan, atau situasi yang mengarah pada praktik taruhan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk individu maupun lembaga yang turut serta dalam aktivitas taruhan tersebut. Perjudian secara tegas dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan tujuan utama syariat dan membawa dampak negatif yang merugikan, baik dari segi moral, ekonomi, maupun sosial. Larangan ini

bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik perjudian.¹⁷

Ketentuan hukum pidana Islam, larangan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tidak cukup hanya didasarkan pada niat baik, tetapi harus diiringi dengan penerapan hukuman yang jelas. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa atau kejahatan lainnya. Selain sebagai bentuk penegakan keadilan, penerapan hukuman juga memiliki tujuan preventif dan edukatif. Dengan demikian, penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, tenteram, dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Penetapan hukuman bagi pelaku judi online harus mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur *jarimah*. Sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* jika unsur-unsur yang menjadi syaratnya telah terpenuhi. Dalam hukum pidana Islam, terdapat unsur-unsur umum dan khusus yang menjadi landasan penting dalam menetapkan hukuman. Unsur-unsur ini berfungsi sebagai pedoman dan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi yang sesuai

¹⁷ Fakhrurazi, "Lihat Pasal 2, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir." last modified 2009, https://razichania.blogspot.com/2009/04/qanun-provinsi-nanggroe-aceh-darussalam_649.html. Di akses pada 27 Desember 2024.

bagi pelaku tindak pidana. Adapun unsur-unsur *jarimah* mencakup berbagai aspek yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang sah menurut hukum Islam, yaitu:

- a. Unsur Formil (رُكْنٌ شَرْعِيٌّ), merujuk pada adanya undang-undang atau nash yang melarang suatu perbuatan serta menetapkan ancaman hukuman bagi pelakunya. Jika tidak terdapat undang-undang atau nash yang secara eksplisit mengatur perbuatan seperti *maisir* (perjudian), maka pemberian hukuman diserahkan kepada keputusan *ulil amri* (pemerintah atau pemimpin) melalui penerapan sanksi *ta'zir* (hukuman yang bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebijakan penguasa).
- b. Unsur materil (رُكْنٌ مَادِيٌّ), merujuk pada adanya tindakan atau perilaku seseorang yang mengakibatkan terjadinya perbuatan *jarimah*. Hal ini dapat berupa tindakan aktif (melakukan perbuatan) maupun pasif (membiarkan perbuatan terjadi). Dalam konteks ini, perbuatan tersebut mencakup tindakan terdakwa yang terlibat dalam judi online serta menawarkan aktivitas tersebut kepada orang lain.
- c. Unsur moril (رُكْنٌ أَدِيٌّ), merujuk pada individu yang berstatus *mukallaf*, yaitu seseorang yang telah memenuhi

syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan *jarimah* yang dilakukannya.

Apabila seluruh unsur yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu unsur formil, unsur materil, dan unsur moril, telah terpenuhi, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah*. Hal ini berarti bahwa perbuatan tersebut tidak hanya memenuhi aspek hukum yang melarang dan mengancam dengan hukuman, tetapi juga melibatkan tindakan nyata yang menyebabkan terjadinya pelanggaran serta dilakukan oleh seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka perbuatan tersebut secara sah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Wonosobo nomor: 44/Pid.Sus/2024/PN Wsb Tentang Tindak Pidana Perjudian, mengenai pertimbangan hakim di pengadilan, terdakwa yang melakukan tindak pidana judi online jenis *slot* yang dilakukan melalui berbagai platform digital, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 bis Ayat 1 ke-1 KUH Pidana. Berdasarkan berita putusan, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu: *Primair* diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Subsidair diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Menurut hukum pidana Islam, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori jirimah. Secara bahasa, *jarimah* merujuk pada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dianggap buruk, dibenci oleh manusia, dan bertentangan dengan prinsip keadilan, kebenaran, serta jalan yang lurus. Sedangkan secara istilah, *jarimah* adalah tindakan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman berupa had atau ta'zir.

Selain itu, jika dikaitkan dengan konsep *jarimah* dalam hukum pidana Islam, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Secara bahasa, *ta'zir* bermakna menolak dan mencegah perbuatan kejahatan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah maupun hak sesama manusia yang tidak memiliki ketentuan hukuman secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penentuan jenis dan berat hukuman *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Selain sebagai bentuk hukuman, *ta'zir* juga memiliki fungsi edukatif, yaitu memberikan pelajaran kepada pelaku agar menyadari kesalahannya serta mencegahnya untuk mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* mencakup

perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman *had* maupun *kifarat*. Meskipun berbeda dalam sifat hukumannya, *ta'zir* memiliki kesamaan tujuan dengan *had*, yaitu untuk memperbaiki perilaku individu dan memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak terjer umus dalam tindakan serupa.

Terdapat berbagai jenis *jarimah ta'zir*, namun secara umum, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kemerdekaan seseorang. Hukuman yang dijatuahkan berupa pidana penjara dengan batas waktu yang telah ditetapkan secara jelas dalam amar putusan, yaitu selama 6 bulan. Hukuman penjara dalam konteks ini bertujuan untuk menahan seseorang serta mencegahnya agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, baik ketika berada di rumah, masjid, maupun di tempat lainnya.

Konsep penahanan seperti ini juga telah diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa tersebut, belum ada tempat khusus yang disediakan secara permanen sebagai lokasi penahanan bagi pelaku tindak pidana. Artinya, penahanan dilakukan di tempat-tempat tertentu yang dianggap memadai untuk memastikan pelaku tidak dapat melanjutkan atau mengulangi perbuatannya selama masa hukuman berlangsung.

Suatu putusan yang dikeluarkan berdasarkan hukum pidana Islam harus memiliki dasar yang kuat dan jelas. Adapun landasan yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*Ulil al-Amri*). Hal ini terutama berlaku dalam penerapan hukuman *ta'zir*.

Jika suatu perkara yang diajukan kepada hakim telah memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, atau terdapat kesepakatan yang diakui oleh para ulama, serta telah diketahui secara pasti oleh masyarakat, maka hakim wajib berpegang pada ketentuan tersebut. Apabila seorang hakim memutuskan perkara dengan mengabaikan atau menyimpang dari ketentuan tersebut, maka putusannya dianggap batal dan berhak untuk dibatalkan.

Artinya, dalam menetapkan suatu kejahatan, hakim harus menjadikan undang-undang sebagai sumber utama, bukan berdasarkan pertimbangan akal pribadi atau kecenderungan subjektif. Oleh karena itu, dalam memutus perkara pidana, hakim harus senantiasa berpedoman pada ketentuan perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jika ketentuan yang dimaksud tidak ditemukan dalam kedua sumber tersebut, maka wewenang untuk menetapkan hukum diserahkan kepada penguasa yang berwenang (*Ulil al-Amri*), dan hakim wajib mengikuti ketetapan yang telah dikeluarkan tersebut.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian merupakan bagian dari kewenangan ulil amri dalam menetapkan sanksi *ta'zir* terhadap pelaku *jarimah*. Kewenangan ini diberikan dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan umat, memastikan ketertiban sosial, serta mencegah perbuatan serupa terulang di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti mengenai pengesampingan atasas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam tindak pidana judi online pada Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2024/PN Wsb menurut hukum pidana Islam, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim terhadap tindak Pidana Judi Online pada Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2024/PN Wsb Majelis Hakim dalam putusannya melakukan pengesampingan terhadap Asas *Lex Specialis derogate legi Generalis*. Pengesampingan yang dilakukan oleh majelis hakim ini didasari karena kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dengan tidak memasukkan UU No. 1 Tahun 2024 Melainkan hanya sampai pada UU RI No. 11 Tahun 2008, sehingga menurut hukum Terdakwa bias saja di nyatakan lepas demi hukum dan dakwaan bisa di nyatakan *Onslag van alle rechtsvervolging*. Untuk menghindari itu semua akhirnya majelis hakim melakukan diskresi dengan mengayatkan terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

2. Pengesampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Tindak Pidana Judi Online Pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN. Wsb Menurut Hukum Pidana Islam. Istilah *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* tidak digunakan secara eksplisit, konsep yang serupa dapat ditemukan dalam kaidah ushul fiqh yang mengatur hubungan antara dalil umum ('aam) dan khusus (*khaas*). Kaidah ini menyatakan bahwa dalil yang bersifat khusus dapat mengkhususkan atau mengecualikan sebagian dari dalil yang bersifat umum. Sebagai contoh, perintah umum untuk beribadah dapat dikhkususkan dengan ketentuan khusus mengenai jenis ibadah tertentu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan untuk perbaikan sistem hukum dalam menangani kasus perjudian online adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa harus lebih cermat dalam menyusun dakwaan agar sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dalam kasus perjudian online, seharusnya Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yang digunakan sebagai dasar utama untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik.
2. Konsistensi dalam Penerapan Asas Hukum oleh Hakim, Majelis Hakim perlu menerapkan asas *Lex Specialis* secara

lebih konsisten, terutama dalam kasus tindak pidana berbasis teknologi. Jika terdapat aturan yang lebih spesifik seperti UU ITE, maka aturan tersebut harus menjadi dasar utama dalam putusan

3. Harmonisasi peraturan perundang-undangan, Pemerintah dan pembuat undang-undang perlu melakukan revisi dan harmonisasi antara KUHP dan UU ITE agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan hukum. Kejelasan dalam regulasi akan membantu penegakan hukum yang lebih baik terhadap kasus-kasus perjudian online di masa depan.
4. Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Dalam rangka memperkuat nilai moral dalam penegakan hukum, perlu ada regulasi tambahan yang mengakomodasi hukum Islam dalam menangani kasus perjudian. Salah satu bentuknya adalah dengan menerapkan sanksi *ta'zir* yang lebih tegas terhadap pelaku judi online.
5. Peningkatan Pemahaman Hakim terhadap Kejahatan Siber, Hakim perlu diberikan pelatihan khusus tentang kejahatan siber agar lebih memahami karakteristik tindak pidana berbasis internet. Dengan pemahaman yang lebih baik, hakim dapat lebih tepat dalam menerapkan dasar hukum yang sesuai dalam setiap putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asikin, Zainal. *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.

Agustina, Shinta. *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Padang: LPPM-Unand, 2010.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Jilid IV, No. Hadis 49380. Beirut: Almaktabah Asriah, t.th.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jilid I. Jakarta: Rajawali Pers, 1981.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Mahrus, Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Makduri, Salam. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979.

- Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG Penerbitan FH UII, 1991.
- Marwan, M., dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, t.th.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeljanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukuman Pidana Islam*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2016.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto. *Perundangan undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983.
- Reksodiputro, Marjono. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Roeslan Saleh. *KUHP dengan Penjelasannya*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sahid, HM. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

- Santoso, Lukman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2006.
- Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. P. H. Sutoris. *Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. Diterjemahkan oleh J. E. Sahetapy. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Satria, Hariman. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung: Karya Nusantara, 1986.

Artikel

Darmawan, Franky Satrio, dan Dian Adriawan. “Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.Jkt Utr).” *Jurnal Hukum Adigama*, 2018.

Fardila, Priska Mei Nur, dan Hanin Laya’ Labibah. “Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan

- Kejahatan Judi Online.” *Jurnal Justitiabile Universitas Bojonegoro* 7, no. 1 (Juli 2024).
- Fikri, dan Budiman. “Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Al-Ihkam* 12, no. 1 (2017).
- Hamzah, A. “Peraturan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online dan Tantangan Implementasinya.” *Jurnal Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hutasoit, Tongon Fernando, dan Pan Lindawaty. “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik Di Indonesia.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022).
- Lelana, Madya Daka, dan Pudji Astuti. “Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana Perjudian (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt Utr).” *NOVUM: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020).
- Manalu, Hendri Saputra. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (Desember 2019).

- Miqdad Al-Qifari, Muh., Tanudjaja, dan Bambang Arwanto. “Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Dalam Perjudian Online (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.P/2021/Pn.Sby).” *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023).
- Rayung Wulan, Sri Endang, Bruce Anzward, dan Nihaya Lila Utami. “Penegakan Hukum Terhadap Admin Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal UNNES LAW REVIEW* 6, no. 1 (September 2023).
- Sa'diyah, Nur Khabibatus, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia.” *E-Journal Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022).
- Sahib, Muhammad Amin. “Lafaz Ditinjau dari Segi Cakupannya (‘Am - Khâs - Muthlaq - Muqayyad).” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (Desember 2016).
- Siti, M. “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Penyelesaian Kasus Pidana.” *Jurnal Hukum* 15, no. 3 (2020). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Wicaksana, Yonathan Aryadi. “Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.” *Jurnal Verstek* 9, no. 3 (2021).

Skripsi & Tesis

Ahmadun. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Studi Kasus Endorsement Konten Situs Judi Online Pada Media Sosial Instagram)." Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Kamal, Fauzan. "Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis (Analisis Putusan Nomor:1580/Pid.B/PN MDN)." Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Mubaroq, M. Rifqi. "Tindak Pidana Perjudian Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam: Studi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Skripsi, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.

Priyadi, I. *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Hukum Pidana Indonesia.* Skripsi, Universitas Indonesia, 2019.

Qalandy, M. Rafly. *Analisis Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan di Indonesia.* Tesis, Universitas Sriwijaya, 2017.

Setyawan, Rendy. "Tinjauan UU ITE dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Kendal dalam Perkara

Nomor:149/Pid.B/2020/Pn Kdl Tentang Tindak Pidana Perjudian.” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Taufiq, Muhammad. *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.787/Pid.B/2006/PN-SMG tentang Aborsi*. Skripsi, IAIN Walisongo, 2013.

Website

Al-Qur'an Kemenag

Fakhrurazi. “Lihat Pasal 2, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.” Last modified 2009.
https://razichania.blogspot.com/2009/04/qanun-provinsi-nanggroe-aceh-darussalam_649.html.

Pengadilan Negeri Wonosobo. “Tentang Pengadilan.” <https://pn-wonosobo.go.id/tentang-pengadilan/2015-05-30-05-23-30.html>.

Pengadilan Negeri Wonosobo. “Profil Pengadilan.” <https://pn-wonosobo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-31-34.html>.

Pikiran Rakyat. “Tantangan Berat Berantas Judi Online: Sinergi Pemerintah, Aparat, dan Masyarakat Diperlukan.” <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/018149334/tantangan-berat-berantas-judi-onlinesinergi-pemerintah-aparat-dan-masyarakat-diperlukan?page=all>.

Wawancara

Purnomo, Galih Rio. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo.

Wawancara pribadi.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Galih Rio Purnomo,S.H
Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo

B. Daftar Pertanyaan dan Jawaban

Kuisisioner Wawancara: Pengesampingan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Dalam Tindak Pidana Judi Online (Analisis Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wsb).

Bagian I: Identitas Narasumber

1. Nama: Galih Rio Purnomo, S.H.
2. Jabatan: Hakim.

3. Nama Satker: PENGADILAN NEGERI WONOSOBO KELAS IB.
4. Profesesi sebagai Hakim sudah kurang lebih 17 tahun dan sudah beberapa kali menangani perkara Tindak Pidana Judi Online.

Bagian II: Pemahaman Terhadap *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

1. Bagaimana Anda memahami asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam konteks hukum pidana di Indonesia?

Jawaban:

“Bawa kami sependapat dengan tulisan Willa Wahyuni di situs Hukum Online tanggal 12 Oktober 2022, yang pada pokoknya menjelaskan jika Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis adalah salah satu asas preferensi dalam ilmu hukum yang menyebutkan hukum mana yang lebih didahulukan jika dalam suatu peristiwa hukum terdapat aturan yang bertentangan. Dalam penerapannya, hukum dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis tidak dikenal oleh hukum positif, namun akan tetapi dikenal dan berlaku mengingat asas hukum itu untuk suatu kepastian hukum.

Selain itu, menurut doktrin hukum pidana, asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis memiliki dua sifat, yaitu:

1. *Suatu aturan khusus yang bersifat logis.*
2. *Aturan khusus yang bersifat sistematis/yuridis.*

Kemudian, ada prinsip di dalam asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, yaitu:

1. *Ketentuan yang didapatkan dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.*
2. *Ketentuan Lex Specialis harus sederajat dengan ketentuan Lex Generalis.*
3. *Ketentuan Lex Specialis harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan Lex Generalis. KUH Dagang dan*

KUH Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Didasari atasas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, aturan yang bersifat umum bukan hanya memiliki validity sebagai hukum yang telah ada, tetapi aturan yang sifatnya lebih khusus itu merupakan hukum yang valid yang memiliki kekuatan terkait untuk diterapkannya kepada peristiwa yang konkret.

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan jika Lex Specialis Derogat Legi Generalis adalah merupakan sebuah asas dalam ranah hukum (Pasal 63 ayat 3 KUHP) dan bukan merupakan hukum acara namun sama-sama merupakan norma yang harus di taati dan di patuhi.”

2. Apakah menurut Anda asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis relevan diterapkan dalam kasus tindak pidana judi online? Mengapa demikian?

Jawaban:

“Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di mana UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE merupakan Lex Specialis dari KUHP yang merupakan Lex Generalis, kemudian kedudukan kedua aturan hukum adalah sederajat, yaitu sama-sama berbentuk Undang-Undang dan pengaturan judi online sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat 3 Jo. Pasal 27 Ayat 2 UU ITE dengan Pasal 303 KUHP, mengatur hal yang sama yaitu perjudian, sehingga merupakan sama-sama peraturan dalam ranah pidana, oleh karenanya menjadi relevan dalam kasus tindak pidana judi online.

Selain itu, pengkhususannya terletak dari pengaturan perbuatan, di mana Pasal 303 KUHP merupakan bentuk perbuatan perjudian secara umum, sedangkan Pasal 43 Ayat 3 Jo. Pasal 27 Ayat 2 UU ITE lebih menitikberatkan tindak pidana perjudian yang khusus menggunakan sarana atau media elektronik.”

5. Apakah Anda pernah menghadapi situasi di mana hukum yang lebih spesifik (*Lex Specialis*) menggesampingkan hukum yang lebih umum (*Lex Generalis*) dalam perkara yang Anda tangani? Jika iya, apakah Anda bisa memberi contoh?

Jawaban:

“Pernah, antara lain yaitu dalam kasus kesusilaan yang melibatkan Anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, di mana Hakim akan menggunakan UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang merupakan Lex Specialis dari Pasal Perzinaan (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286 sampai dengan 288), Percabulan (Pasal 289 sampai dengan 294) KUHP yang merupakan Lex Generalis.”

Bagian III: Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Kasus Judi Online

1. Dalam analisis Anda terhadap Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wsb, apakah terdapat penerapan atau pengesampingan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis terkait tindak pidana judi online?

Jawaban:

“Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wsb Majelis Hakim melakukan pengesampingan terhadap asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, yaitu dengan menyatakan terbukti Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan bukan terbukti Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

2. Jika ya, bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana penerapan asas tersebut mempengaruhi keputusan yang diambil dalam perkara judi online?

Jawaban:

“Pada dasarnya Penuntut Umum tidak profesional dalam menyusun dakwaan dengan tidak memasukkan UU No. 1 Tahun 2024 melainkan hanya sampai UU RI No. 11 Tahun 2008, sehingga menurut hukum Terdakwa bisa saja dinyatakan lepas demi hukum dan dakwaan dinyatakan onslag van alle rechtsvervolging sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, akan tetapi jika putusan itu diambil oleh Majelis Hakim maka dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan dikemudian hari oleh Terdakwa-Terdakwa yang lain yang melakukan tindak pidana sejenis. Oleh karenanya Majelis Hakim mengambil langkah diskresi dengan tetap menyatakan terbukti Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.”

3. Apakah dalam putusan tersebut, Anda mempertimbangkan perbedaan antara undang-undang yang mengatur tentang perjudian secara umum (misalnya KUHP atau UU ITE dan hukum pidana Islam yang mengatur tindak pidana judi)?

Jawaban:

“Dalam putusan pidana yang dakwaannya disusun baik secara alternatif, subsideritas maupun kombinasi, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan perbedaan antara undang-undang yang mengatur tentang perjudian secara umum. Majelis Hakim cukup memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.”

Bagian IV: Pertimbangan Hakim dalam Menangani Tindak Pidana Judi Online

1. Dalam perkara judi online, apakah Anda melihat kesulitan atau tantangan dalam menyesuaikan antara hukum pidana nasional (seperti UU ITE) dengan hukum pidana Islam yang juga mengatur tentang perjudian?

Jawaban:

“Majelis Hakim tidak pernah ada kesulitan dalam penanganan perkara tindak pidana judi online dikarenakan

UU ITE sudah cukup jelas mengatur pelarangan perbuatan tersebut, dan Majelis Hakim di wilayah peradilan umum tidak pernah mempertimbangkan suatu perkara pidana dengan menggunakan hukum pidana Islam mengingat peradilan umum mengadili berdasarkan UU dan bukan Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar (Minuman Keras) Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Perbuatan Mesum) sebagaimana dianut oleh Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh.”

2. Apakah ada peran penting yang dimainkan oleh asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam memutus perkara judi online, terutama terkait dengan keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang ada?

Jawaban:

“Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam pertanyaan angka 5 di atas dimana jika Lex Specialis Derogat Legi Generali adalah merupakan sebuah asas dalam ranah hukum (Pasal 63 ayat 3 KUHP) dan bukan merupakan hukum acara namun sama-sama merupakan norma yang harus ditaati dan dipatuhi, hal tersebut dikarenakan dalam asas Lex Specialis Derogat Legi Generali terdapat aturan yang sifatnya khusus dan merupakan hukum yang valid yang memiliki kekuatan berikut untuk diterapkannya pada peristiwa yang konkret sehingga keberlakuananya menjadi kekhasan dalam penegakan hukum pidana untuk suatu kejadian hukum.”

3. Bagaimana Anda melihat perkembangan kasus judi online di Indonesia dari perspektif hukum pidana Islam? Apakah perlu ada penguatan atau penyesuaian revisi terhadap hukum pidana Islam? Apakah perlu ada penyesuaian atau revisi terhadap hukum yang ada untuk lebih efektif mengatur perjudian online?

Jawaban:

“Hukum dalam Islam dibuat oleh Tuhan yang disampaikan kepada umat-Nya melalui perantara Malaikat dan Nabi, sehingga sudah pasti bersifat absolut dan abadi, sehingga tidak diperlukan revisi dan jika terjadi revisi maka hukum Islam akan kehilangan kesucian dan kelihaiannya.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : M. Taufiqurrohman
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 15 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Islam
Alamat :Dukuh Gagaan, RT 04 RW 01
Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang
No. telepon : 0859166044026
Email :taufiqurrahmanm816@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. MI Al-Manar Menoro (2006 - 2012)
2. Mts Tri Bhakti Menoro (2012 – 2015)
3. MA YSPIS Gandrirojo (2015 – 2018)
4. UIN Walisongo Semarang (2018 – sekarang)

C. Pengalaman organisasi

1. Sekertaris PK. IPNU MA YSPIS
2. Kordinator Bahasa dan Budaya PMII Rayon Syariah 2020/2021
3. Lembaga Kepenulisan PMII Komisariat Walisongo 2022

4. HMJ Hukum Pidana Islam 2019
5. DEMA Fakultas Syariah Dan Hukum 2020
6. Wakil ketua UKM LISAN 2020
7. DEMA UIN Walisongo 2021

Motto : "Menjadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan."